



LAPORAN KINERJA

**KPU KABUPATEN
REJANG LEBONG**

2022

KATA PENGANTAR

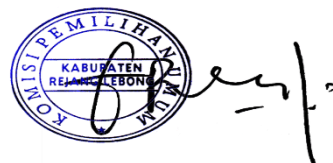
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang secara periodik dilakukan pengukuran dan evaluasi adalah potret gambaran progres capaian kinerja sekaligus sarana memperoleh umpan balik (feedback) guna perbaikan kinerja lembaga secara keseluruhan pada masa yang akan datang. Laporan Kinerja ini merupakan laporan yang berisi pertanggungjawaban Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong tahun 2022 yang berkaitan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu, Laporan Kinerja berperan sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan visi, misi dan tujuan organisasi lembaga pemerintah, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Rejang Lebong telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sekaligus untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Maka Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022.

Seraya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT (Tuhan YME), Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong telah menyelesaikan penyusunan LAKIP dimaksud diatas, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebongse panjang tahun 2022 dalam menjalankan program dan kegiatan sebagai penjabaran atas visi, misi dan tujuan organisasi kelembagaan Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022. Dalam LAKIP ini kami menyajikan informasi berkenaan dengan capaian-capaian yang berhasil yang kami peroleh berikut hal-hal yang menjadi penyebab belum terlaksanya capaian kinerja pada capaian yang maksimal atau bahkan beberapa kegiatan yang tidak dapat dilakanakan.

Dengan menyampaikan uraian capaian keberhasilan dan sebab-sebab belum tercapaiannya target kinerja di beberapa kegiatan, diharapkan kami dapat melakukan introspeksi, evaluasi dan menyiapkan berbagai persiapan dan langkah upaya perbaikan realisasi kinerja atas kegiatan dan program di tahun berikutnya

Curup, 31 Januari 2023
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KETUA



DRS. RESTU. S. WIBOWO

KATA PENGANTAR	Hal
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1-3
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Wewenang Dan Pungsi	4-16
C. Struktur Organisasi	25
D. Struktur Organisasi	26
BAB II PERENCANAAN KINERJA	28
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024	28
B. Potensi dan Permasalahan	31-40
C. Perjanjian Kinerja Tahunan	40
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	42
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	46
1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022	54
2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah	54
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi	70
4. Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya	70
5. Analisis Program Kegiatan yang Menunjang Kegiatan	71
B. Realisasi Anggaran	71-77
BAB IV PENUTUP	83-84
LAMPIRAN	
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022;	
Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022;	
Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022;	
Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022;	
Realisasi Anggaran Tahun 2022;	
Perjanjian Kinerja Tahun 2023.	

TABEL

Tabel 1.D.1	Pembagian Divisi dan Tugas Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong	17-19
Tabel 1.D.2	Rincian Jumlah Pegawai	20
Tabel 1.D.3	Daftar Aparatur Sipil Negara berdasar Jabatan	21
Tabel 1.D.4	Data Sarana dan Prasarana	26
Tabel 1.D.5	Data Kendaraan Dinas	27
Tabel 2.B.1	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022	41
Tabel 2.B.2	Revisi (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022	43-45
Tabel 3.A.1	Skala Penilaian Capaian	47
Tabel 3.A.2	Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022	70-74
Tabel 3.A.3	Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022	49-53

GRAFIK

Grafik 1.D.1	Data SDM KPU Kabupaten Rejang Lebong berdasar Kategori Tingkat Pendidikan...	23
Grafik 1.D.2	Data SDM KPU Kabupaten Rejang Lebong berdasar kategori ASN dan PPNP	24
Grafik 1.D.3	Data SDM KPU Kabupaten Rejang Lebong berdasar Kategori Sertifikasi Keahlian	24
Grafik 1.D.4	Data SDM KPU Kabupaten Rejang Lebong Berdasar Kategori Penyebaran Jumlah Staf Pegawai Tiap Sub Bagian	25

BAGAN

Bagan 1.D.1	Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum	26
Bagan 1.D.2	Struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum	22

IKHTISAR EKSEKUTIF

penyusunan laporan kinerja (LKj) sebagai sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan tugas pokok dan fungsi institusi. Laporan kinerja ini diharapkan akan bermanfaat dalam memberikan masukan guna penyempurnaan penyusunan rencana kerja tahun mendatang dengan memperhatikan kekurangan - kekurangan yang ada. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja ini diharapkan dapat menjadi referensi umum bagi semua pihak dalam menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

Tahun 2022 merupakan tahun perdana pelaksanaan tahun dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024 seperti tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-KPt/01/KPU/IV/2020. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator – indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan visi dan misi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Rejang Lebong.

Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 berisi hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode tahun 2022, berdasarkan sasaran strategis dengan indikator kinerja dilengkapi dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 yang disusun pada awal tahun 2020. Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang diemban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misinya.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 secara menyeluruh dikaitkan dengan sasaran – sasaran Rencana Strategis tahun 2020 – 2024 yang merupakan sasaran yang hendak dicapai. Secara umum sasaran strategis, indikator kinerja dan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah tercapai sesuai target, adapun secara garis besar, pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi (076.01.CQ)					
1	CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Terwujudnya Pengelolaan Program dan Anggaran Terlaksananya Rapat Rapat Internal Terlaksananya Sosialisasi Juknis Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Rakor Perencanaan program dan Anggaran Terlaksananya Sosialisasi Juknis Anggaran Terlaksananya Rakor Kebutuhan Sarpras	183,809,000	182,373,500	99.22 %
2.	QGE.002 Pembentukan/Seleksi i Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	Terlaksananya Pembentukan/Seleksi Anggota PPK dan PSS dalm penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Adhock Tersedianya Dukungan Oprasional Sarana dan Prasaranan Pelaksanaan Seleksi Adhock Rapat Koordinasi pembentukan Adhok Pelaksanaan Seleksi Adhock	121,815,000	116,396,000	95.55 %
3.	QGE.003 FasilitasiSeleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	500,000	0	0.00 %
4.	QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Trwujudnya Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan untuk 14 Orang ASN dilingkungan kerja KPU Rejang Lebong	30,000,000	29,906,000	99.69 %
5.	QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	Pemuktahiran Data PemilihBerkelanjutan (PDPB) Tahun 2022	26,014,000	25,818,000	99.25 %

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
6	QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan	Terwujudnya Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Terlaksananya Sosialisasi Tatap Muka Terbitnya Penyusunan Laporan Terlaksananya Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024	150,639,000	146,569,000	97.30 %
7	QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Terlaksananya RAKOR KEBIJAKAN/ REGULASI dan PENGELOLAAN JDIH	56,656,000	55,796,000	98.48 %
8	QGE.008 Logistik Pemilu	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Terwujudnya Pengelolaan dan Logistik Pemilu	29,884,000	24,099,000	80.64 %
9.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Sarana IT Pemilu	Terlaksananya Pengelolaan IT Pemilu dan Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	97,758,000	97,754,800	100.00
10.	CQ.6710 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Terlaksananya Bimbingan Teknis Verpol Pelaksanaan Verifikasi Verpol Rapat Koordinasi Verpol Rapat Kantor Pelaksanaan Bimtek Verpol Pelaksanaan Verifikasi Parpol Rapat Kantor dan evaluasi Pokja Verpol	505,003,000	500,445,600	99.10 %
11.	QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Penyusunan bahan sengketa dan laporan Penyusunan Bahan Sengketa dan Laporan Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan ASN KPU RL	101,286,000	94,166,500	92.97 %
12.	CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	11,064,000	9,886,000	89.35 %
13	Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	37,312,000	36,095,000	96.74%

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
14	Penetapan Data Pemilih	Penetapan Daftar Pemilih DPB	Penetapan Daftar Pemilih DPB	11,064,000	10,925,000	98.74 %
15.	QGE.001 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Terwujudnya Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Tersedianya Fasilitas Kesiapan Penyusunan Dapil	99,040,000	96,222,000	97.15 %
16.	QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Terlaksananya Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi	18,990,000	18,890,000	99.47 %
17.	QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Terlaksananya Evaluasi penetapan jumlah Kursi dan Dapil	101,880,000	97,107,000	95.32 %
18.	CQ 6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR	Tersedianya Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Tersedianya Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	22,070,000	20,303,000	91.99 %
19	QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Terlaksananya Proses Pencalonan	Pelaksanaan Proses Pencalonan	2,980,000	2,980,000	0.00 %
20	QGE.003 Evaluasi Pencalonan	Terwujudnya Evaluasi Pencalonan	Terwujudnya Evaluasi Pencalonan	49,316,000	41,050,000	83.24 %

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	Terrealisasinya Gaji dan Tunjangan anggota KPU dan PNS dilingkungan Kerja KPU Rejang Lebong	Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,531,665,000	2,506,769,200	99.02 %
2.	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal EBA.962 Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	Manajemen Internal EBA.962 Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	Layanan Prasarana Internal Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Bahan Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71,264,000	70,637,000	99.12 %
3	EBA.994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	EBA.994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Jasa Lainnya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Dinas Biasa	280,059,000	275,324,500	98.31 %

Berdasarkan data yang disebutkan dalam Tabel diatas dari Pagu sebesar **Rp. 4,547,448,000,-** (empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) mengalami beberapa kali revisi anggaran sehingga sepanjang tahun 2022. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 adalah sebesar **98,16%** atau ekuivalen sebesar **Rp 4.463.851.100,-** (empat milyar empat ratus enam puluh tiga Juta depapan ratus lima puluh satu ribu serratus rupaih). Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh Subbagian dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2022.

Sumber Dana Pagu yang Tercatat Dalam DIPA BA.076 Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1,657,080,000,-	1.603.802.400,-	96.78%
2.	Program Dukungan Manajemen	2,890,368,000	2,860,048,700	98.95 %
3	TOTAL	4.547.488,000,-	4.463.851.100,-	98,16%

Dilihat dari tabel di atas, penyerapan anggaran DIPA TA 2022 bila dilihat secara keseluruhan sudah memenuhi target penyerapan yang ditentukan KPU RI

Curup, 31 Januari 2023



BAB PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas menyebutkan bahwa KPU merupakan Lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional dan bersifat nasional, tetap dan mandiri untuk menyelenggarakan pemilu/pemilihan yang digelar secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, disamping tugas tersebut juga melaksanakan Pemilihan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati / Walikota dan Wakil Walikota secara langsung. Untuk melaksanakan pemilu/pemilihan di tingkat kabupaten/kota maka dibentuklah KPU kabupaten/kota. Kemudian dalam melaksanakan tugas-tugasnya KPU dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan, serta sebagai lembaga yang mengedepankan sistem terbuka, transparan, dan akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

LAKIP KPU Kabupaten Rejang Lebong merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya baik kepada KPU RI, maupun kepada publik. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban, LAKIP ini disusun, juga sebagai bahan analisa dalam membuat kebijakan, sehingga di masa yang akan datang dapat meningkatkan kualitas kinerja KPU dan dapat menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dasar penyusunan LAKIP ini yaitu Keputusan KPU RI Nomor: 05/PR.03-1-Kpt/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU. Laporan Kinerja (LK) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong selama Tahun Anggaran 2022, setiap capaian kinerja (performance result) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong selama 1 (satu) tahun anggaran.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan kinerja, sehingga kegiatan tersebut dapat dikaji bagian mana yang mengalami peningkatan persentase kinerja, serta penyebab dan latar belakang mengapa terdapat beberapa kegiatan yang secara persentase kurang maksimal, atau tidak dapat dilaksanakan karena satu dan lain hal.

Dalam hal suatu kegiatan mengalami penurunan persentase, hasil tersebut tidak bisa serta merta dikatakan bahwa kinerja tahun tersebut lebih buruk daripada tahun-tahun sebelumnya, penurunan persentase capaian kinerja per kegiatan terjadi karena dipengaruhi oleh banyak variable yang melatar belakangnya.

Untuk mencapai target pencapaian kinerja, KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu mendapatkan dukungan yang baik mulai dari segi perencanaan dan anggaran, regulasi, SDM, serta waktu yang mencukupi.

Mengingat kegiatan KPU disusun menggunakan sistem perencanaan dan anggaran yang bersifat top down planning dengan beberapa regulasi yang lahir berdekatan dengan dimulainya tahapan. Ditambah dengan regulasi ekstra di beberapa tahapan pemilu/pemilihan, sehingga KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu memberikan threatment tambahan kepada para peserta pemilu/pemilihan pada waktu

krusial. Sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaannya.

Mengingat proses tahapan pemilu atau pemilihan merupakan agenda besar, sementara KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki beberapa keterbatasan, maka peran seluruh pemangku kepentingan/stakeholder diperlukan kontribusinya untuk mensukseskan pelaksanaan tahapan pemilu ataupun pemilihan di Kabupaten Rejang Lebong.

Oleh sebab itu, KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu menjalin hubungan yang baik kepada seluruh pemangku kepentingan/stakeholder, baik dengan sesama lembaga penyelenggara pemilu, ataupun kepada lembaga pemerintahan lainnya, LSM pegiat pemilu/demokrasi, media massa, serta masyarakat di Kabupaten Rejang Lebong. Hubungan baik tersebut tentu harus disesuaikan dengan ketentuan hukum dan regulasi lain yang mengatur lebih teknis, sehingga kerja KPU Kabupaten Rejang Lebong tetap berjalan profesional dan bebas dari pengaruh pihak manapun yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangannya sebagai penyelenggara pemilu dan pemilihan .

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum antara lain :

1. Komisi Pemilihan Umum

- **Kedudukan**

Pasal 8 ayat (1) menyebutkan KPU berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

- **Tugas**

Pasal 12 menyebutkan bahwa KPU bertugas :

1. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
2. menyusun tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
3. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
4. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
5. menerima daftar pemilih dari KPU provinsi;
6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
7. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan hasil suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta pemilu dan Bawaslu;
8. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih seita membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
10. menyosialisasikan penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

12. melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Wewenang**

Pasal 13 menyebutkan bahwa KPU mempunyai wewenang :

1. menetapkan tata kerja KPU, KPU provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
2. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
3. menetapkan peserta Pemilu;
4. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu Anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu Anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
5. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya;
6. menetapkan dan mengumumkan pengalokasian jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota;
7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan;
8. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
10. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
12. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Kewajiban**

Pasal 14 menyebutkan bahwa KPU mempunyai kewajiban :

1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu
2. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU dan lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan arsip nasional atau yang disebut dengan nama Arsip Nasional Republik Indonesia;
6. mengelola barang inventaris KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. menyampaikan laporan periodik mengenai Penyelenggaraan Pemilu kepada presiden dan DpR tembusan kepada Bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU;
9. menyampaikan laporan Penyelenggaraan pemilu kepada Presiden dan DPR dengan tembusan kepada Bawaslu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengucapan sumpah/janji pejabat;
10. melaksanakan putusan Bawaslu mengenai sanksi atas pelanggaran administratif dan sengketa proses pemilu;
11. menyediakan data hasil Pemilu secara nasional;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

13. melaksanakan putusan DKPP; dan

14. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi

- **Kedudukan**

Pasal 8 ayat (2) menyebutkan KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

- **Tugas**

Pasal 15 menyebutkan bahwa KPU Provinsi bertugas :

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
3. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
4. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkan sebagai daftar Pemilih;
6. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
7. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU;
8. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahap Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan / atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Wewenang**

Pasal 16 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai wewenang :

1. menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
2. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
3. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi dan mengumumkannya;
4. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Kewajiban**

Pasal 17 menyebutkan bahwa KPU Provinsi mempunyai kewajiban :

1. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;

7. mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
8. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
9. melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
10. menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
11. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. melaksanakan putusan DKPP; dan
13. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota

- **Kedudukan**

Pasal 8 ayat (3) menyebutkan KPU Kabupaten berkedudukan di ibu kota kabupaten dan KPU Kota berkedudukan di pusat pemerintahan kota.

- **Tugas :Pasal 18 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas :**

1. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
2. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
5. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar Pemilih;
6. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

7. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
8. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
9. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
10. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
11. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

- **Wewenang**

Pasal 19 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

1. Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
2. Membentuk PPK,PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
3. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
4. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
5. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
6. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan.

- **Kewajiban**

Pasal 20 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
10. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
11. menyampaikan data basil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
12. melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. melaksanakan putusan DKPP; dan
14. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam amanat Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 77 “Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota”. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah sebagai berikut :

- **Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (1) tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah :

1. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
2. memberikan dukungan teknis administratif;
3. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
4. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD;
5. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten /Kota;
6. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung jawaban KPU Kabupaten/Kota;
7. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (2) wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
2. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan pasal 88 ayat (3) kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
2. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
3. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pasal 231, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a. Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- b. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- c. Subbagian Teknis Perencanaan, Data dan Informasi;
- d. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kelompok JF.

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota telah dirumuskan tentang tugas pokok dan fungsi masing- masing Subbagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI

KPU Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2021 didukung oleh pegawai dengan berbagai latar belakang tingkat pendidikan. Berdasarkan jenjang pendidikan pegawai KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat diklasifikasikan ke dalam 5 (lima) kategori, antara lain: SMP, SMA, D3, S1, dan S2. Total Pegawai dari KPU Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 5 pegawai;
2. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 14 pegawai;

3. Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 9 pegawai;

Jumlah total pegawai yang ada pada KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 23 pegawai. Sesuai dengan Berita Acara rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Pembagian Tugas / Divisi Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong Periode 2018 - 2023 , dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.D.1 Pembagian Divisi KPU Kabupaten Rejang Lebong				
NO.	NAMA	JABATAN	DIVISI DAN URAIAN TUGAS	SEKRETARIAT TERKAIT
1	Drs. RESTU SYATRIO WIBOWO	Ketua merangkap Anggota	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan 2. Protokol dan Persidangan 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan 5. Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah janji 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta distribusi Logistik Wakil Divisi Hukum dan Pengawasan	Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
2	VISCO PUTRA ALEXANDER, S.IP.M.Si	Anggota	Divisi Teknis Penyelenggaraan Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penentuan Dapil dan Alokasi Kursi 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD 3. Pencalonan Peserta Pemilu 4. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara 5. Penetapan Hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan 6. Pelaporan Dana Kampanye 7. Penggantian Antar Waktu anggota DPRD Wakil Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Subbag Teknis & Hupmas Subbag Hukum Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas Subbag Hukum Subbag Teknis & Hupmas

3	UJANG MAMAN, S.Sos	Anggota	Divisi Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Sosialisasi Kepemiluan 2. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih 3. Publikasi dan kehumasan 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi 6. Kerjasama antar Lembaga 7. PAW Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota 8. Rekrutmen Badan Adhoc 9. Pembinaan Etika dan evaluasi Kinerja SDM 10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi 11. Diklat dan Pengembangan SDM 12. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan Pengelolaan dan pembinaan SDM Wakil Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Subbag Hukum dan SDM Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas Subbag Hukum dan SDM Subbag Hukum dan SDM Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretaris Sekretaris Sekretaris Subbag Teknis & Hupmas Sekretaris
4	LUSIANA, S.Pd.I	Anggota	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Penyusunan Program dan Anggaran 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan 3. Monitoring, evaluasi dan Pengendalian Program dan Anggaran 4. Pemutakhiran dan Pemeliharaan Data Pemilih 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan 6. Pengelolaan Informasi 7. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional 8. Pengelolaan dan penyediaan informasi publik (PPID) Wakil Divisi Teknis Penyelenggaraan	Subbag Program & Data Subbag Program & Data Subbag Program & Data Subbag Program & Data Subbag Program & Data Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas Subbag Teknis & Hupmas

5	ATINA, SE	Anggota	Divisi Hukum dan Pengawasan Tugas terkait dengan kebijakan : 1. Pembuatan Rancangan Keputusan 2. Telaah dan Advokasi Hukum 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal 5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu 6. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik Wakil Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM	Subbag Hukum Subbag Hukum Subbag Hukum Sekretaris Subbag Hukum Sekretaris
---	-----------	---------	--	--

Tabel 1.D.2
Rincian Jumlah Pegawai:

No.	Uraian	Jumlah					Keterangan
		Gol. IV	Gol. III	Gol. II	Gol. I	Non Gol	
1	Komisioner	5					DIPA KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022
2	Aparatur Sipil Negara (ASN)	1	12	1	-	-	DIPA KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022
3	Pramubakti					4	
4	Tenaga Pendukung					1	
5	Keamanan					3	
6.	Pengemudi					1	
TOTAL		23					

Tabel 1.D.3
Daftar Aparatur Sipil Negara berdasar Jabatan

NO	NAMA	Tgl. Lahir	NIP	PANGKAT		JABATAN	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN		
				GOLRU	TMT			UMUM		TMT
A	PEGAWAI ORGANIK									
1	MARTONI, S.Pd	06-03-68	19680306 199801 1 001	Pembina Tk 1 (IV/b)	01/04/2012	Sekretaris	L	S1	Pendidikan	1997
2	DEDI DORES ISMARIANTO, SH	06-07-77	19770706 200701 1 005	Penata TK 1 (III/d)	01/10/2017	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	L	S1	Hukum	2000
3	NURDIA NINGSIH, S.IP	26-03-80	19800326 200701 2 002	Penata TK 1 (III/d)	01/10/2017	Kepala Sub BagianPerencanaan Data dan Informasi	P	S1	Hubungan Internasional	2002
4	RIKO SAPUTRA, SE	05-04-85	19850405 200502 1 002	Penata TK 1 (III/d)	01/10/2021	Kepala Sub Bagian Tekhnis dan Hubmas pemilu	L	S1	Manajemen	2009
5	MADHII, SP	24-11-65	19651124 200604 1 003	Penata TK 1 (III/d)	01/10/2018	Analisis Organisasi	L	S1	Pertanian	1994
6	NOPERI IKHSAN, SH	11-11-74	19741111 200604 1 006	Penata TK 1 (III/d)	01/04/2018	Analisis Data dan Informasi	L	S1	Hukum	2003
7	ARPA'I,SHI	24-06-81	19810624 201001 1 007	Penata TK 1 (III/d)	01/04/2022	Analisis Pemilihan Umum	L	SI	Syariah	1999
8	NUR'AINI, SH	27-08-83	19830827 200912 2 001	Penata TK 1 (III/d)	01/04/2022	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	P	S1	Hukum	2006
9	CILIRMAN, SE.I	12-02-86	19860212 200912 1 001	Penata TK 1 (III/d)	01/04/2022	Penyusun Bahan Penyuluhan Hukum	L	S1	Ekonomi Syariah	2009
10	DEWI APRIANI KARTIKASARI, S.Akt	22-04-79	19790422 200912 2 002	Penata Muda Tk 1 (III/b)	01/04/2019	Analisis Penegak Integritas Disiplin SDM Aparatur	P	S1	Akuntansi	2016
11	YETTY HERIANI,SM	25-10-81	19811025 200902 2 005	Penata Muda Tk.1 (III/b)	01/04/2021	Analisis Laporan Akuntabilitas kerja	P	SI	Manajemen	2020
12	MUHAMAD FADLI, A.Md	28-01-81	19810128 200910 1 001	Penata Muda TK 1 (III/b)	01/10/2021	Analisis Pengelolaan Keuangan	L	D3	Jurnalistik	2003
13	NYIMAS AYU YULIANTI	31-03-73	19730331 200604 2 001	Penata Muda (III/a)	01/10/2022	Pengadministrasi Umum	P	SM A	SMA/IPS	1992
14	KMS. AMIR HAMZAH	01-04-76	19760401 201212 1 002	Pengatur Muda TK.I (II/b)	01/04/2022	Petugas Protokol	L	P.C	PAKET C	2012

Dari tabel di atas, dalam hal dukungan sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, sebagai berikut :

1. Kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

Jumlah sumber daya manusia di KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 23 pegawai terdiri dari Komisioner sebanyak 5 pegawai, Aparatur Sipil Negara sebanyak 14 pegawai, Satpam sebanyak 3 pegawai, Pramubakti sebanyak 4 pegawai, dan Tenaga pendukung sebanyak 1 pegawai.

2. Kategori tingkat pendidikan

Jumlah sumber daya manusia di KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 23 pegawai dari berbagai tingkat pendidikan, antara lain terdiri dari pegawai, S1 sebanyak 11 pegawai, Diploma III sebanyak 1 pegawai, SMA sebanyak 1 pegawai, dan SMP sebanyak 1 pegawai.

3. Kategori Sertifikasi Keahlian

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada KPU Kabupaten Rejang Lebong yang memiliki sertifikasi, sebagai berikut :

- i. Sertifikat Bendahara sebanyak 1 pegawai;
- ii. Sertifikat Pengadaan Barang / Jasa sebanyak 3 pegawai.

4. Kategori Penyebaran Jumlah Staf Tiap Sub Bagian

Penyebaran jumlah staf Aparatur Sipil Negara pada KPU Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut :

- i. Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebanyak 4 pegawai;
- ii. Sub bagian Program dan Data sebanyak 3 pegawai;

- iii. Sub bagian Hukum sebanyak 3 pegawai;
- iv. Sub bagian Teknis dan Hupmas sebanyak 3 pegawai.

5. Kategori Pangkat Golongan

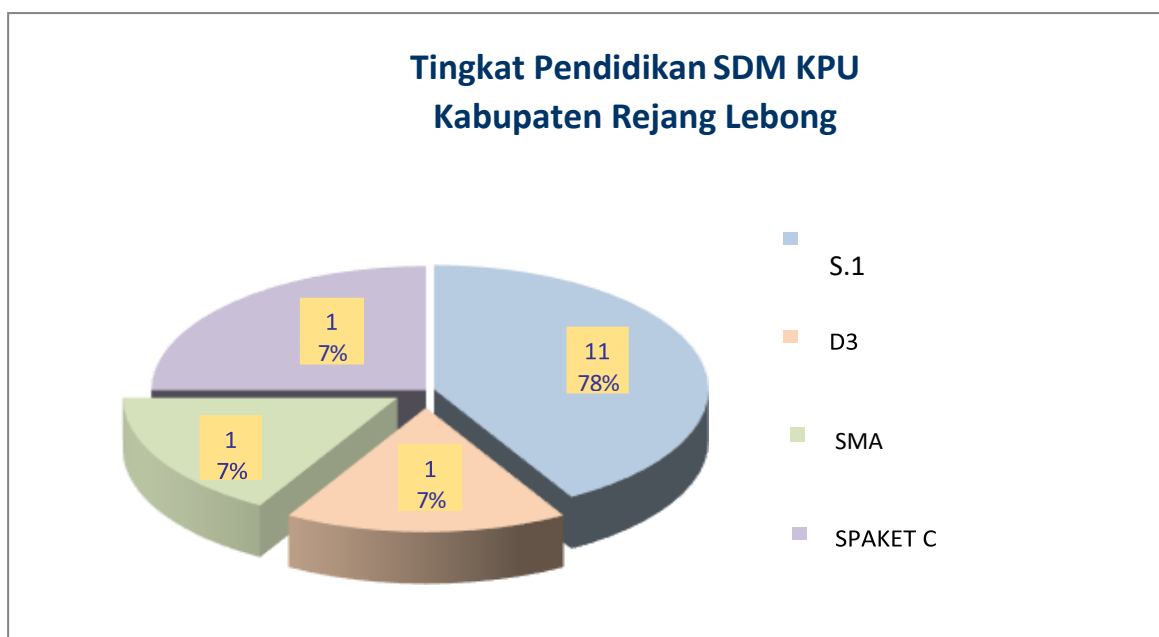
Jumlah Aparatur Sipil Negara pada KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak 14 pegawai terdiri dari beberapa pangkat golongan, sebagai berikut dapat ditampilkan :

- i. Golongan II sebanyak 1 pegawai;
- ii. Golongan III sebanyak 12 pegawai;
- iii. Golongan IV sebanyak 1 pegawai.

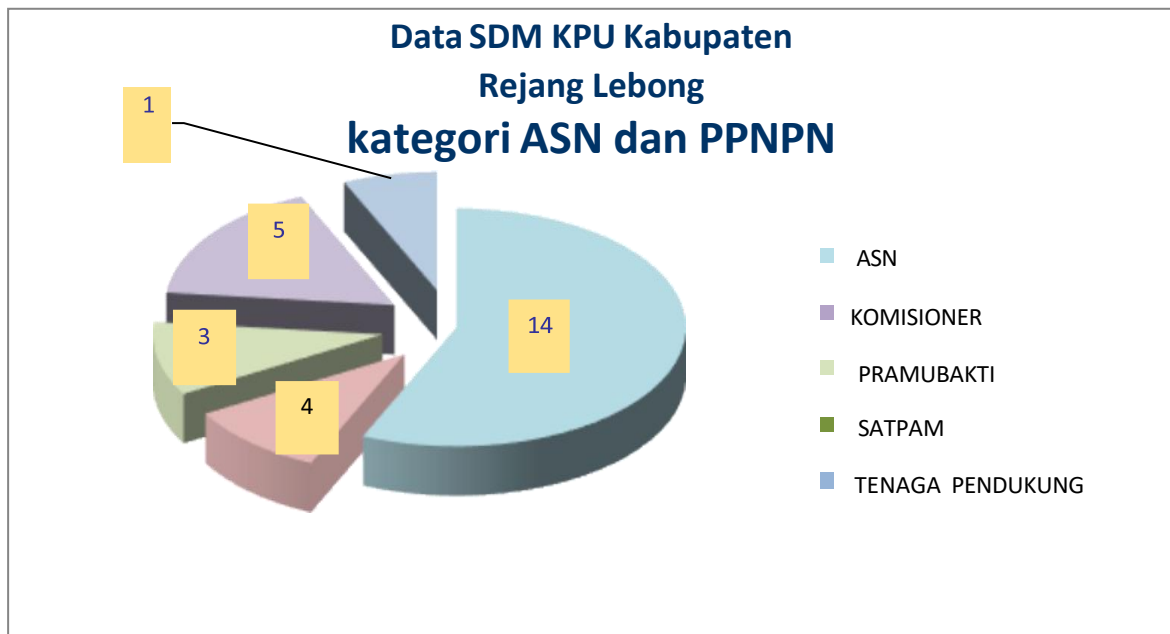
Dari uraian beberapa kategori tersebut dapat ditampilkan pada grafik sebagai berikut :

Grafik 1.D.1

**Data SDM KPU Kabupaten Rejang Lebong
Berdasar Kategori Tingkat Pendidikan**

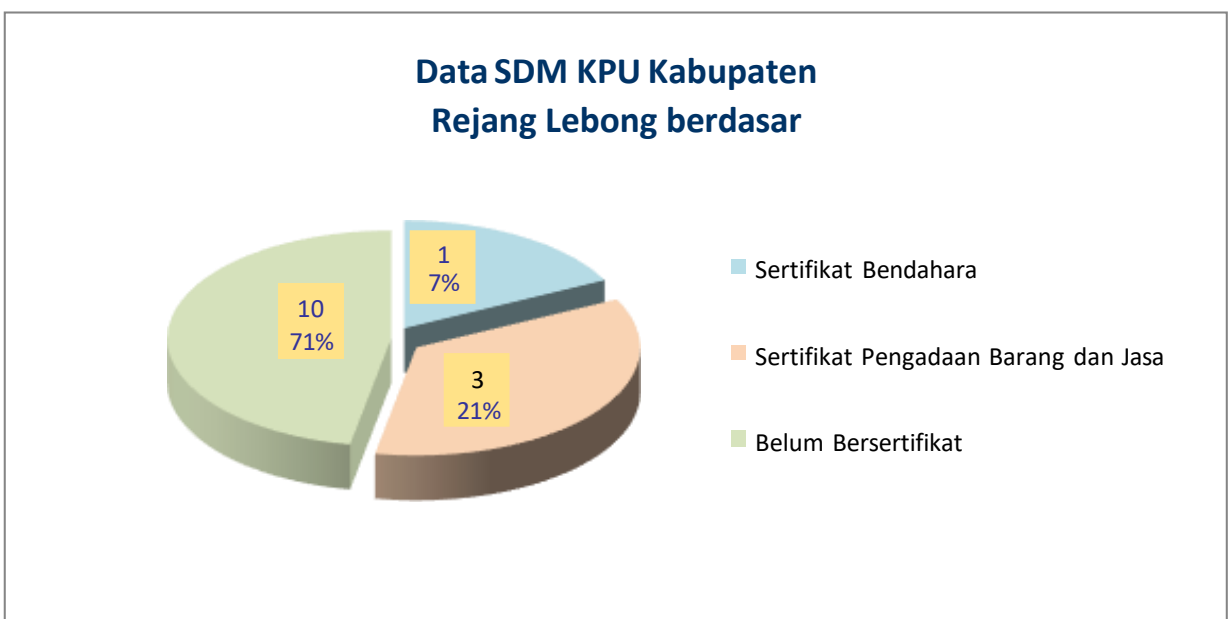


Grafik 1.D.2
Data SDM KPU Kabupaten Rejang Lebong berdasar kategori ASN dan PPNP

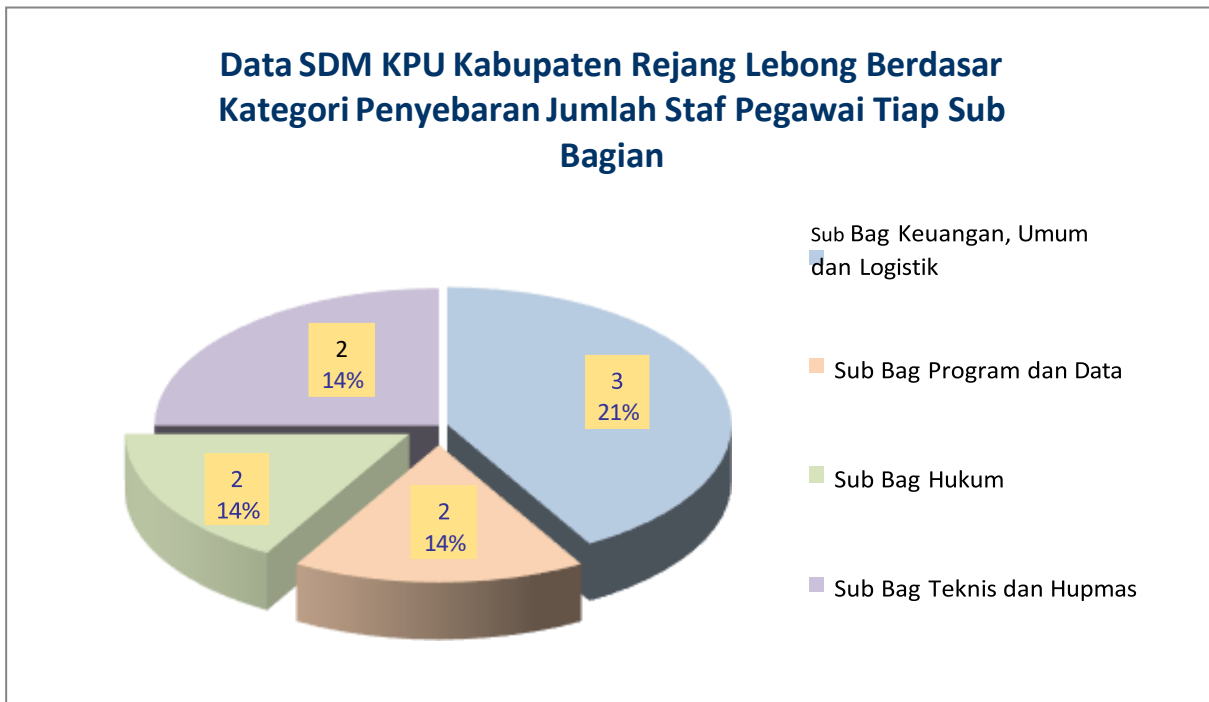


Kategori Sertifikasi Keahlian

Grafik 1.D.3

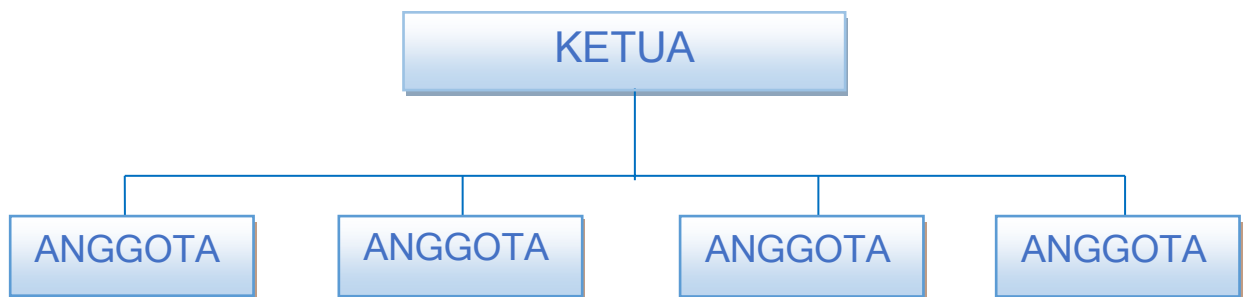


Grafik 1.D.4
Kategori Penyebaran Jumlah Staf Pegawai Tiap Sub Bagian



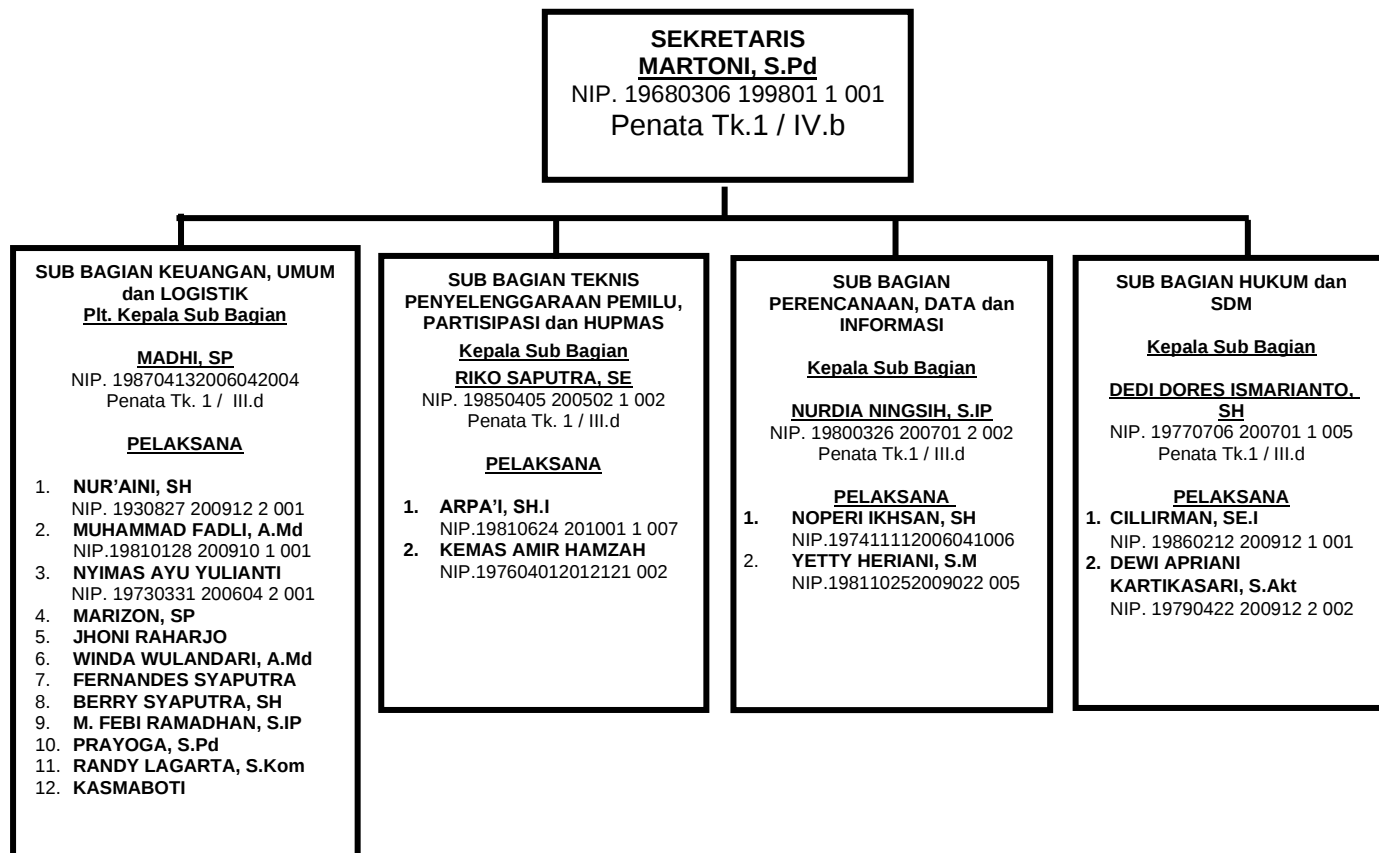
Adapun struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum pada bagan sebagai berikut :

--Bagan 1.D.1--



Sedangkan struktur organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sesuai yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada bagan sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**



Tabel 1.D.4

**DATA SARANA DAN PRASARANA
KPU KABUPATEN REJANG LEBONG**

**A. TANAH DAN BANGUNAN GEDUNG
KANTOR DAN GUDANG**

NO	URAIAN	STATUS KEPEMILIKAN	LUAS	PENJELASAN PROSES	KETERANGAN
1	TANAH	Hak Milik	1112 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong
2	GEDUNG	Hak Milik	1065 m ²	-	Hibah Pemda Rejang Lebong
3	GUDANG	Pinjam Pakai	0	Belum Tersedia	

B. KENDARAAN DINAS

NO	JENIS KENDARAN	MERK/TIPE	TAHUN PEROLEHAN	STATUS KEPEMILIKAN	KETERANGAN
1	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Kijang	2007	Milik Sendiri	APBN
2	Roda Empat / Mini Bus	Suzuki APV	2011	Milik Sendiri	APBN
3	Roda Empat/ Mini Bus	Suzuki APV	2011	Milik Sendiri	APBN
4	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Inova	2018	Milik Sendiri	APBN
5	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Inova	2019	Milik Sendiri	APBN
6	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Avanza	2022	Pinjam Pakai	Pemda Rejang Lebong
7	Roda Empat / Mini Bus	Toyota Kijang/Pick Up	2022	Pinjam Pakai	Pemda Rejang Lebong
8	Roda Dua / Sepeda Motor	Honda Jupiter Z	2007	Milik Sendiri	APBN
9	Roda Dua / Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2011	Milik Sendiri	APBN
10	Roda Dua / Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2011	Milik Sendiri	APBN
11	Roda Dua /Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2011	Milik Sendiri	APBN
12	Roda Dua /Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2011	Milik Sendiri	APBN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan Rencana Strategis adalah merupakan suatu tindakan penetapan sasaran suatu instansi/lembaga untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya. Rencana Strategis untuk menerapkan visi, misi, kegiatan dan program yang ditetapkan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU merupakan Lembaga Negara yang sangat penting secara konstitusional dan bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilu/pemilihan yang digelar secara langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sesuai dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Berikut Visi, misi, tujuan dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024:

1. VISI

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi KPU periode 2020-2024 adalah:

Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarki berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

2. MISI

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komsil Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;

- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;
- g. Melaksanakan pemutahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

- a. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan;
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Program Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Sasaran-sasaran Program Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong yang hendak dicapai di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten
- b. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatnya Kelancaran Tugas KPU
- c. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU
- d. Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan
- e. Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhan
- f. Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
- g. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat dari terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. Keberadaan penyelenggara pemilu dan pemilihan yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. Adanya lingkungan yang menjamin bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya yang terbebas dari tekanan dalam bentuk apapun;
3. Kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menentukan hak politiknya dengan menggunakan hak pilihnya.

Ketiga pengaruh aspek ini sangat besar dalam menentukan kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU), disamping performa lembaga demokrasi lainnya seperti Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (opportunities) dan ancaman (threats) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan. Adapun dimensi-dimensi dimaksud meliputi: Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek

Perencanaan dan Anggaran, Aspek Bussiness Process dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholder.

1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Diharapkan dalam kurun waktu lima tahun ke depan secara umum struktur kelembagaan KPU Kabupaten Rejang Lebong mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban. Adapun analisis terhadap potensi kelembagaan dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Sejak berdiri Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun.
- 2) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong senantiasa berupaya mereposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan menerapkan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara pemilu yang professional dan independen.
- 3) Setiap lini dalam organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai penyelenggara pemilu.
- 4) Setiap pegawai di KPU Kabupaten Rejang Lebong telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi sebagai anggota organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga kinerja kelembagaan KPU Kabupaten Rejang Lebong dapat diwujudkan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa poin penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Rejang Lebong sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki aset penting berupa sumber daya manusia yang berkualitas dengan berbagai latar belakang pendidikan, usia dan pengalaman.
- 2) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya melakukan pembinaan, peningkatan kualitas SDM dengan melakukan upaya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian bimbingan teknis, diklat, sosialisasi, dan sebagainya yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi SDM yang dimiliki.
- 3) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Selain itu setiap jajaran Sekretariat juga dapat diberikan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sanksi sebagaimana dimaksud dapat diberikan oleh lembaga peradilan umum untuk kasus pidana umum seperti tindak pidana korupsi maupun peradilan pemilu untuk tindak pelanggaran hukum pemilu yang menjadi ranah kewenangan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik.

c. Aspek Kepemimpinan.

Aspek Kepimpinan dapat dilihat dari hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki visi perbaikan kelembagaan untuk membawa KPU kearah lebih baik.

- 2) Pimpinan organisasi mampu menyampaikan visi organisasi sampai pada jenjang organisasi terendah.
- 3) Pimpinan organisasi dapat turut membangun suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif.
- 4) Pimpinan organisasi turut serta memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- 5) Pimpinan organisasi turut serta mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 6) Pimpinan turut serta membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Aspek perencanaan dan anggaran dapat terlihat dari hasil analisis kekuatan perencanaan dan anggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- 2) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politikHal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

e. Aspek Langkah Strategis dan Kebijakan

Aspek langkah strategis dan kebijakan dapat dilihat dari hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan pelaksanaan tugas utama atau aspek business process dan kebijakan yang dijalankan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Organisasi KPU Rejang Lebong senantiasa berupaya melakukan identifikasi, menyusun/membuat dan mendokumentasikan pelaksanaan tatalaksana kerja/mekanisme kerja yang dilaksanakan setiap harinya. Disamping itu Organisasi mereviu dan memperbaiki tatalaksana kerja/mekanisme kerja serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan/stakeholder KPU Kabupaten Rejang Lebong.
- 2) Organisasi KPU Rejang Lebong telah menyusun dan melaksanakan SOP serta membuat peraturan turunan yang jelas dan mudah dipahami serta dilaksanakan.
- 3) Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal organisasi.
- 4) Secara internal Organisasi KPU Rejang Lebong berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik sebagai bentuk dan perwujudan reformasi birokrasi.
- 5) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat sesuai ketentuan.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat dilihat dari hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki aset berupa tanah, gedung kantor dan gudang untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pilkada dengan status Hak Milik KPU Hibah Pemerintah Daerah Rejang Lebong Tahun 2022 untuk Kantor, sedangkan untuk keperluan gudang logistik masih sewa atau pinjam pakai.
- 2) Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi baik hardware dan software.
- 3) Teknologi informasi yang digunakan oleh organisasi dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholder.

g. Aspek Hubungan dengan pemangku kepentingan/Stakeholder

Aspek hubungan dengan pemangku kepentingan/stakeholder dapat dilihat dari hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholder dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong telah berupaya memenuhi harapan pemangku kepentingan/stakeholder sehingga mereka puas dengan kinerja dan pelayanan organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong.
- 2) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong berupaya membangun citra diri/brand image yang disukai oleh masyarakat/publik.
- 3) Organisasi KPU Kabupaten Rejang Lebong berupaya memberikan program-program yang nyata dan strategis kepada pemangku kepentingan/stakeholder yang ada.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang menyelenggarakan Pemilu di Kabupaten Rejang Lebong, KPU dihadapkan pada berbagai permasalahan, baik yang datang dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Dimensi permasalahannya cukup beragam, mulai dari yang bersifat konstitusional,

institusional sampai dengan operasional. Oleh karena itu, proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual KPU. Adapun permasalahan KPU Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Aspek Kelembagaan

- 1) Masih terdapat batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang jelas terurai dengan jelas antar unit kerja sehingga ada beberapa tumpang-tindih program dan kegiatan yang mengarah pada inefisiensi kerja organisasi.
- 2) Beban kerja antar unit organisasi belum seimbang sehingga masih terdapat unit kerja yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara masih terdapat unit kerja yang beban tugasnya kurang memadai sebagai suatu unit kerja organisasi pada beberapa tahapan tertentu dalam pemilu/pemilihan maupun kegiatan rutin;
- 3) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih kurang sehingga perlu ditingkatkan;
- 4) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan dan cepat.

b. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) Permasalahan di bidang SDM adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah PNS belum memenuhi jumlah minimal yang telah ditetapkan oleh Sekretaris KPU RI.
- 2) Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan beban kerjanya. Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.

- 3) Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga secara tidak langsung mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Permasalahan perencanaan dan anggaran adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran yang tersedia khususnya untuk peningkatan Kapasitas Staf Sekretariat KPU Rajang Lebong belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, dan anggaran untuk program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik .
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi.
- 3) Proses revisi anggaran yang dilakukan basis data yang digunakan terkadang tidak sinkron dengan data terakhir yang dimiliki KPU Kabupaten Rejang Lebong.

d. Aspek Langkah Startegis dan Kebijakan Permasalahan dalam pengambilan langkah strategis dan kebijakan adalah :

- 1) Belum efektifnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 2) KPU Kabupaten Rejang Lebong belum menyusun sebagian Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
- 3) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi perlu dilakukan secara cepat dan tepat.
- 4) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

e. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Informasi Teknologi Permasalahan dukungan infrastruktur dan IT adalah:

- 1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, diantaranya belum memiliki gedung kantor yang standar, dan gudang logistik. dengan kondisi gedung sudah tua dan kurang layak, sedangkan gudang yang digunakan adalah berstatus pinjam/sewa.
 - 2) Proses migrasi website KPU Kabupaten Rejang Lebong perlu penataan sehingga kebutuhan penyajian informasi yang terupdate menjadi terkendala.
- f. Aspek Hubungan dengan pemangku kepentingan / Stakeholder Permasalahan hubungan dengan pemangku kepentingan/stakeholder adalah:
- 1) Pemangku kepentingan/Stakeholder belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong karena fungsi penerangan kepada masyarakat (website dan media social) yang ada di KPU Kabupaten Rejang Lebong belum mampu menjangkau ke seluruh segmen masyarakat dengan efektif.
 - 2) Terkadang masih terjadi perbedaan persepsi diantara lembaga penyelenggara pemilu.
- g. Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Rejang Lebong juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu dan pemilihan, yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:
1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada pemilu/ pemilihan sangat dinamis. Oleh karena itu, tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong sangat tinggi, termasuk didalamnya adalah masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja.

2. Peran media massa sangat besar dalam membangun persepsi masyarakat.

Distribusi logistik pemilu/pemilihan yang terkendala kondisi geografis di 6 (tiga) Kecamatan Binduriang 2 (dua) Desa yaitu Desa Kampung Jeruk dan Desa Air Apo, Kecamatan Kota Padang yaitu Desa Tanjung Gelang, Desa Kota Padang Baru, dan Desa Lubuk Mumpo, Kecamatan SBU yaitu Desa Lubuk Alai dan Desa Air Nau, Kecamatan Padang Ulak Tanding Yaitu Desa Taba Tinggi, Kecamatan Sindang Dataran Yaitu Desa Sinar Gunung, Kecamatan SBI yaitu Desa Suka Karya dan Desa Lubuk Tunjung , perlu Kendaraan ekspedisi logistik Khusus yang memadai.

C. RENCANA KERJA TAHUNAN

Sebagai bentuk penjabaran dari Renstra KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024, telah ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.B.1
Rencana Kerja Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95%
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Presentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP
	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B
	Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	77%
Terwujudnya Data Pemilih Secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang Tepat Waktu	100%
Terlaksananya Penetapan Peraturan KPU sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta Pendokumentasian Informasi Hukum dan Penyuluhannya	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu Sesuai Dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan	Presentase Pendistribusian Logistik Pemilu/Pemilihan secara Tepat Sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100%
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Presentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase fasilitasi perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebelum berlanjut ke Perjanjian Kinerja lingkup kesekretariatan, dapat dijelaskan terlebih dahulu program KPU Kabupaten Rejang Lebong dialokasikan anggaran sesuai DIPA BA.076 TA. 2022. Revisi anggaran terakhir tahun 2022 sebesar Rp 4,547,448,000,- (Empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat Puluh delapan ribu rupiah) terdiri dari 2 (dua) Program, yang selanjutnya menetapkan Revisi Perjanjian Kinerja dalam lingkup kesekretariatan sebagai tekad dan perjanjian rencana kinerja yang akan dicapai dan dilaksanakan pada Tahun 2022. Perjanjian Kinerja tersebut yang disusun berdasarkan Renstra KPU Tahun 2020-2024, Renstra KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024, DIPA dan RKA K/L Tahun Anggaran 2022, yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 BA 076

mencakup 2 (dua) program, 23 (dua puluh tiga) kegiatan, sebagaimana tertuang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2022 yaitu

1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi (076.01.CQ)
2. dan Program Layanan Dukungan Manajemen Internal:

Tabel 2.B.2
Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
I	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi (076.01.CQ)			
1	CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	111.0A Pengelolaan Program dan Anggaran 111.0B Rapat Rapat Internal 111.0C Sosialisasi Juknis Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan 111.0D Kebutuhan Sarana dan Prasarana 111.TA Rakor Perencanaan program dan Anggaran 111.TB Sosialisasi Juknis Anggaran 111.TC Rakor Kebutuhan Sarpras	100%
2	QGE.002 Pembentukan/ Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	Terlaksananya Pembentukan/Seleksi	111.0A Koordinasi Pembentukan Adhok 111.0C Pelaksanaan Seleksi Adhok 111.TA Rapat Koordinasi pembentukan Adhok	100%
3	QGE.003 fasitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terfasitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terfasitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	0%
4	QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Terwujudnya Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	90%
5	QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih	Terwujudnya Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	111.0A Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	100%
6	QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Terwujudnya Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	111.0A Sosialisasi Tatap Muka 111.0C Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 111.TA Sosialisasi Tatap Muka 111.TB Penyusunan Laporan Sosialisasi	85%
7	QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	112.TA Terselenggaranya RAKOR KEBIJAKAN/REGULASI 112.TB PENGELOLAAN JDIH	100%
8	QGE.008 Logistik Pemilu	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	110.TA Pengelolaan dan Logistik Pemilu	80%
9	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Sarana IT Pemilu	110.0A Pengelolaan IT Pemilu 110.TA Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	90%

10	QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Terpasilitasinya Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	111.0A Bimbingan Teknis Verpol 111.0B Dukungan Operasional Sarana prasarana	100%
			111.0C Pelaksanaan Verifikasi Varpol 111.0D Rapat Koordinasi Verpol 111.0E Rapat Kantor 111.TA Pelaksanaan Bimtek Verpol 111.TB Pelaksanaan Verifikasi Parpol 111.TC Rapat Kantor 111.TD Rapat Kantor dan evaluasi Pokja Verpol	100%
11	QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Terpasilitasinya Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	110.TA Terlaksananya Penyusunan Bahan Sengketa dan Laporan	100%
12	CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	111.TA terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	100%
13	QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	111.TB Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih	100%
14	QGE.003 Penetapan Data Pemilih	Terlaksananya Penetapan Daftar Pemilih DPB 2022	111.TC Penetapan Daftar Pemilih DPB 2022	100%
15	QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Terfasilitasinya Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111.TA Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Dapil	100%
16	QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111.TB Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi	100%
17	QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Evaluasi penetapan jumlah Kursi dan Dapil	100%
18	QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Fasilitasi Kesiapan Kesiapan kegiatan pencalonan	100%
19	QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Terwujudnya Pelaksanaan Proses Pencalonan	Pelaksanaan Proses Pencalonan	100%
20	QGE.003 Evaluasi Pencalonan	Terlaksananya Evaluasi Pencalonan	Evaluasi pencalonan	90%

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
2	Program Layanan Dukungan Manajemen Internal			
1	EBA.962 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU	Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU	051.0A Layanan Prasarana Internal 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521211 Belanja Bahan 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%
2	EBA.994 Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	002.0A Layanan Perkantoran 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 522111 Belanja Langganan Listrik 522112 Belanja Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air 522191 Belanja Jasa Lainnya 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%
3	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Terwujudnya Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	005.0A Layanan Data dan Informasi 521211 Belanja Bahan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	90%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 2 (dua) Program dan 19 kegiatan yang telah ditetapkan dalam DIPA TA 2022 secara umum Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong telah mencapai kinerja yang baik. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja.

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Rejang Lebong disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti tertuang dalam Perencanaan Strategis. Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing - masing sebagai berikut:

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.

3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut:

Tabel 3.A.2
Kategori Capaian Kinerja

No.	Rentang Nilai	Kategori	Keterangan
1	> 100	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91 – 100	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71 – 90	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51 – 70	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan target indikator kinerja
5	0 – 50	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai dengan target indikator kinerja

Penghitungan prosentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Seperti telah diterangkan pada Rencana Kinerja (Perjanjian Kinerja) tahun 2022 Bab II, Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong memiliki 2 Program dengan 19 kegiatan dan jumlah output yang hendak dicapai sebanyak 19 output. Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022, pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran–sasaran Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2022 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran–sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Rincian tingkat capaian kinerja masing–masing indikator kinerja sasaran tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.A.2
Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU
Kabupaten Rejang Lebong

No .	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi (076.01.CQ)					
1.	CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	111.0A Pengelolaan Program dan Anggaran 111.0B Rapat Rapat Internal 111.0C Sosialisasi Juknis Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan 111.0D Kebutuhan Sarana dan Prasarana 111.TA Rakor Perencanaan program dan Anggaran 111.TB Sosialisasi Juknis Anggaran 111.TC Rakor Kebutuha Sarpras	100%	100%	100%
2.	QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	Terlaksananya Pembentukan/Seleksi PPK, PPS	111.0A Koordinasi Pembentukan Adhock 111.0B Dukungan Oprasional Sarana dan Prasaranan 111.0C Pelaksanaan Seleksi Adhock 111.TA Rapat Koordinasi pembentukan Adhok 111.TB Pelaksanaan Seleksi Adhoc	100%	100%	100%
3	QGE.003 fasitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	terfasitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terfasitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	-	-	-

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
4.	QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Terlaksananya Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%	100%	100%
5.	QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	111.0A Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	100%	100%	100%
6.	QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Pelaksanaan Sosialisasi /Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	111.0A Sosialisasi Tatap Muka 111.0B Penyusunan Laporan 111.0C Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 111.TA Sosialisasi Tatap Muka 111.TB Penyusunan Laporan Sosialisasi	100%	100%	100%
7	QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	112.TA Terselenggaranya RAKOR KEBIJAKAN/REGULASI 112.TB PENGELOLAAN JDIH	100%	100%	100%
8	QGE.008 Logistik Pemilu	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	110.TA Pengelolaan dan Logistik Pemilu	100%	100%	100%
9	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Sarana IT Pemilu	110.0A Pengelolaan IT Pemilu 110.TA Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	100%	100%	100%
10.	CQ.6710 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 111.0A Bimbingan Teknis Verpol Pelaksanaan Verifikasi Varpol 111.0D Rapat Koordinasi Verpol 111.0E Pelaksanaan Bimtek Verpol 111.TB Pelaksanaan Verifikasi Parpol 111.TD Rapat Kantor dan evaluasi Pokja Verpol	100%	100%	100%

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
11.	QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Penyusunan bahan sengketa dan laporan 110.TA Penyusunan Bahan Sengketa dan Laporan 110.TB Pemeriksaan Kesehatan 110.TT TAMBAHAN PEMILIHARAAN 521211 Belanja Bahan	100%	100%	100%
12.	CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	111 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih 111.TA Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih 111 Pemutakhiran Data Pemilih 111.TB Pemutakhiran Data Pemilih QGE.003 Penetapan Data Pemilih 111 Penetapan Data Pemilih 111.TC Penetapan Daftar Pemilih	100%	100%	100%
13.	QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan 111.TA Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Dapil	111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan 111.TA Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Dapil	100%	100%	100%
14.	QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan 111.TB Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi	100%	100%	100%

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
15.	QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111.TC Evaluasi penetapan jumlah Kursi dan Dapil	100%	100%	100%
16	CQ 6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR	QGE.001 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan 111 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan 111.TA fasilitas Kesiapan kegiatan pencalonan	QGE.001 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan 111 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan 111.TA Fasilitas Kesiapan kegiatan pencalonan	100%	100%	100%
17.	QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan 111 Pelaksanaan Proses Pencalonan 111.TB Pelaksanaan Proses Pencalonan	QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan 111 Pelaksanaan Proses Pencalonan 111.TB Pelaksanaan Proses Pencalonan	QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan 111 Pelaksanaan Proses Pencalonan 111.TB Pelaksanaan Proses Pencalonan	100%	100%	100%
19.	QGE.003 Evaluasi Pencalonan 111 Evaluasi Pencalonan 111.TC Evaluasi pencalonan	QGE.003 Evaluasi Pencalonan 111 Evaluasi Pencalonan 111.TC Evaluasi pencalonan	QGE.003 Evaluasi Pencalonan 111 Evaluasi Pencalonan 111.TC Evaluasi pencalonan	100%	100%	100%
20	EBA.962 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU	Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU	051.0A Layanan Prasarana Internal 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521211 Belanja Bahan 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	100%	100%

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	EBA.962 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU	Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU	051.0A Layanan Prasarana Internal 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521211 Belanja Bahan 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas	100%	100%	100%
2	EBA.994 Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	002.0A Layanan Perkantoran 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 522111 Belanja Langganan Listrik 522112 Belanja Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air 522191 Belanja Jasa Lainnya 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	100%	100%
3	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Terwujudnya Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	005.0A Layanan Data dan Informasi 521211 Belanja Bahan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	100%	100%	100%

Dari perhitungan prosentase capaian kinerja dari segi perspektif Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong, dalam hal ini mencakup persentase capaian kinerja dibandingkan dengan Rencana Strategis KPU Rejang Lebong dapat dihitung pula prosentase capaian kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong secara menyeluruh yaitu 100,00% dan dikategorikan Berhasil untuk Capaian Kinerja Tahun 2022 ini.

1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya
Berdasarkan data Laporan Kinerja Capaian Kinerja Tahun 2021 Capaian Kinerja yang dicapai pada Tahun 2022 sebesar 98,8% Sedangkan capaian Kinerja Tahun 2022 sebesar 98,16% secara keseluruhan sebesar 100,00%, sehingga terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 08,00% bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun lalu.

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024
Apabila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020-2024 dapat diberikan analisis sebagai berikut:

a) Kegiatan CQ 6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Capaian kinerja berhasil terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1) Pengelolaan Program dan Anggaran
- 2) Rapat Rapat Internal
- 3) Sosialisasi Juknis Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan
- 4) Kebutuhan Sarana dan Prasarana

- 5) Rakor Perencanaan program dan Anggaran
- 6) Sosialisasi Juknis Anggaran
- 7) Rakor Kebutuhan Sarpras

b) QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi

- 1) Koordinasi Pembentukan Adhock
- 2) Dukungan Oprasional Sarana dan Prasaranan
- 3) Pelaksanaan Seleksi Adhock
- 4) Rapat Koordinasi pembentukan Adhok
- 5) Pelaksanaan Seleksi Adhoc

c) QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan
- 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa

d.) QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
- 2) Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)

Rapat Koordinasi Data Pemilih

e.) QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1) Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan
- 2) Sosialisasi Tatap Muka
- 3) Penyusunan Laporan
- 4) Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024
- 5) Sosialisasi Tatap Muka
- 6) Penyusunan Laporan Sosialisasi

f.) QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1) Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemil
- 2) RAKOR KEBIJAKAN/REGULASI
- 3) PENGELOLAAN JDIH

g.) QGE. 008 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1) Pengelolaan dan Logistik Pemilu

h.) Sarana IT Pemilu Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1) Pengelolaan IT Pemilu
- 2) Pengelolaan Layanan Data dan Informasi

- i) QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu
- 1) Bimbingan Teknis Verpol
 - 2) Dukungan Operasional Sarana prasarana
 - 3) Pelaksanaan Verifikasi Verpol
 - 4) Rapat Koordinasi Verpol
 - 5) Rapat Kantor
 - 6) Pelaksanaan Bimtek Verpol
 - 7) Pelaksanaan Verifikasi Parpol
 - 8) Rapat Kantor
 - 9) Rapat Kantor dan evaluasi Pokja Verpol
- j) QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu
- 1) Penyusunan bahan sengketa dan laporan
 - 2) Penyusunan Bahan Sengketa dan Laporan
 - 3) Pemeriksaan Kesehatan
 - 4) Tambahan Pemilihan
 - 5) Belanja Bahan

- k) QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu
- l) Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu
- 1) Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih
- m) QGE.003 Penetapan Data Pemilih Pemilih terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu
- 1) Penetapan Daftar Pemilih (DPB)
- n) QGE.001 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan QGE.001 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:
- 1) Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
- Fasilitas Kesiapan Penyusunan Dapil
- o) QGE. 002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:
- 1) Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan
- p) QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian

kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

1) Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan

q) QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu

1) Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan / Faasilitasi Kesiapan Kesiapan kegiatan pencalonan

r) QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu

1) Pelaksanaan Proses Pencalonan

s) QGE.003 Evaluasi Pencalonan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu

1) Evaluasi pencalonan

q. Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu (3363). Capaian kinerja untuk kegiatan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu dapat terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

1). Rapat Dengan Partai Politik Peserta Pemilu;

2). Rapat Pembentukan JDIH;

3). Perjalanan Dinas Mengikuti Bimtek Pemasangan JDIH.

- a. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW (3364).

Capaian kinerja untuk kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW dapat terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1) Pendidikan Pemilih kepada Masyarakat/Tokoh Masyarakat/ Pemangku Kepentingan;
- 2) Diskusi Pendidikan Pemilih;
- 3) FGD Pendidikan Pemilih;
- 4) Pengelolaan Dokumen Teknis Pemilu;
- 5) Penerbitan Bahan Informasi Kepemiluan ;
- 6) Evaluasi Tahapan Pencalonan,

- b. Kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Setjen KPU (3355).

Capaian kinerja untuk kegiatan Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dapat terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:

- 1) Pembayaran belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan), gaji, tunjangan, uang makan PNS sesuai dengan jumlah pegawai.

Pembayaran dapat dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

- 2) Pembayaran Gaji dan Tunjangan Jabatan Struktural PNS bulan ke 13 (tiga belas) dapat dilaksanakan sesuai peraturan.
- 3) Membayarkan uang belanja Pegawai (tunjangan khusus/kegiatan) bagi Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Rejang Lebong, dibayarkan rutin setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan.
- 4) Membayarkan Tunjangan jabatan struktural PNS bagi Sekretaris dan Kepala Sub Bagian sejumlah 5 (lima) orang selama 12 bulan.
- 5) Membayarkan uang makan bagi PNS dilingkungan KPU Kabupaten Rejang Lebong.
- 6) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun, yang laporannya dikirim ke KPU RI dan KPU Provinsi Bengkulu.
- 7) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara dilakukan secara rutin tiap bulan sekali selama 1 (satu) tahun dengan menggunakan aplikasi SILABI, yang laporannya disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan
- 8) Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, dilakukan secara rutin tiap bulan selama 1 (satu) tahun sebagai bahan rekonsiliasi ke KPPN untuk memenuhi kegiatan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) ke KPPN, sebagai dasar untuk menerbitkan Berita Acara rekonsiliasi. Pengelolaan Sistem Akuntansi Instansi (SAI), diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas instansi dalam hal pelaksanaan pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

- 9) Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Semester I dan Laporan Tahunan yang disusun bersama dengan KPU Kabupaten/Kota se-Bengkulu dengan fasilitasi dan supervisi dari KPU Provinsi Bengkulu.
 - 10) Mendokumentasikan dan penyimpanan laporan pertanggungjawaban keuangan tahun 2022.
 - 11) Rekonsiliasi dan menyampaikan laporan keuangan Semester I Tahun 2022 ke KPU RI.
 - 12) Menghadiri setiap undangan Rapat/Bimbingan Teknis/Sosialisasi dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh KPPN .
- c. Kegiatan Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data (6634).
- Capaian kinerja untuk kegiatan pelaksanaan manajemen perencanaan dan data terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:
- 1). Rapat Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 - 2). Rapat dengan pemangku kepentingan/stakeholder terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang dilakukan triwulan sekali;
 - 3). Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan pencapaian kinerja internal secara periodic di aplikasi e-Monev Bappenas dan SMART Kemenkeu;
 - 4). Koordinasi antar Kepala Sub Bagian dalam rangka penyusunan LAKIP KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 yang merupakan laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2022, hasil penyusunan LAKIP disampaikan kepada KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI;

- 5). Penyusunan Penetapan Kinerja (TAPKIN) KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022;
 - 6). Penyusunan program dan rencana kerja, Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan Tahun 2022, untuk diajukan kepada KPU RI sebagai bahan pengajuan anggaran 2022;
 - 7). Pengelolaan dan Revisi RKAKL KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022;
 - 8). Penyusunan program kerja dan kegiatan Tahun 2022 sesuai DIPA KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022.
- d. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana (3360). Capaian kinerja untuk kegiatan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran berhasil terealisasi 100% sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:
- 1) Fasilitasi Administrasi absensi Satpam non PNS/Pramubakti/Sopir sebanyak 9 (enam) orang selama 1 (satu) tahun;
 - 2) Penyelenggaraan keperluan sehari – hari perkantoran meliputi ATK, alat rumah tangga, barang cetak, langganan Koran/majalah dan air minum Pegawai;
 - 3) Jasa Pos/Giro/Sertifikat berupa Pengiriman surat-surat dinas;
 - 4) Langganan daya dan jasa berupa membayar biaya langganan listrik, telepon dan air setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan;
 - 5) Pemeliharaan gedung dan bangunan yang meliputi perawatan halaman, gedung dan bangunan agar tetap terpelihara dengan baik serta nyaman untuk ditempati;

- 6) Perawatan kendaraan bermotor roda 4 agar terawat dengan baik;
 - 7) Perawatan kendaraan bermotor roda 2 tetap terawat dengan baik;
 - 8) Pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi service PC, printer dan inventaris kantor;
 - 9) Membayar honor yang terkait dengan operasional Kantor yang meliputi, honor pengelola keuangan (KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, dan Staf Pengelola), honor dibayarkan setiap bulan selama 12 (duabelas) bulan;
 - 10) Pengadaan pakaian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong sebanyak satu stel;
 - 11) Pengadaan pakaian Jagad Saksana non PNS, pakaian pramubakti
 - 12) Bongkar Kotak Suara Pasca Pemilihan Serentak 2020;
 - 13) Penghapusan Logistik Bilik Suara Alumunium;
 - 14) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN);
 - 15) Input data persediaan dimasukkan ke aplikasi persediaan;
 - 16) Melakukan kegiatan pengelolaan stock opname;
 - 17) terkait lelang Penghapusan Logistik Bilik Suara Alumunium;
 - 18) Rekonsiliasi internal ke SAKPA dilakukan rutin tiap bulan;
 - 19) Rekonsiliasi Barang Milik Negara Ke KPPN dilakukan 2 (dua) kali selama 1 (satu) tahun.
- e. Fasilitasi Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361).
- Capaian kinerja untuk kegiatan Fasilitasi Pemeriksaan tercapai 100%. Adapun beberapa kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini, yaitu:
- 1). Menghadiri Reviu Laporan Keuangan KPU di KPU Provinsi;
 - 2). Rapat internal SPIP.



Pada pencapaian sasaran manajemen perencanaan data, yang mempunyai indikator layanan data dan informasi, monitoring dan evaluasi internal serta perencanaan dan penganggaran.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong dalam melaksanakan layanan data dan informasi, layanan monitoring dan evaluasi serta perencanaan dan penganggaran, untuk daftar mata pilih di lanjutkan dengan membuat laporan tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan di tahun 2021. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan tahun 2022 setiap seminggu sekali dan membuat rekap serta dilaporkan setiap akhir bulan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu. Dalam capaian kinerja yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah 100%.

Untuk penyampaian laporan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan setiap bulannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong mengadakan Rapat Internal tentang Daftar Pemilih Berkelanjutan sbb:

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2022
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN BA NO 14/PL.02.1-BA/1702/KPU-kab/01/2022

Provinsi : Bengkulu
Kabupaten : Rejang Lebong

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL URAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA			JUMLAH PEMILIH BARU			JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)			JUMLAH PEMILIH UBAH DATA									DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	UBAH ELEMEN DATA			UBAH ALAMAT ASAL			UBAH ALAMAT TUJUAN			LK	PR	L+P	
												LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P				
1	BERMANI ULU	12	5,065	4,833	9,898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,065	4,833	9,898	
2	BERMANI ULU RAYA	10	4,472	4,295	8,767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,472	4,295	8,767	
3	BINDURIANG	5	3,858	3,778	7,636	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,858	3,778	7,636	
4	CURUP	9	9,365	9,367	18,732	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,364	9,365	18,729	
5	CURUP SELATAN	11	7,777	8,009	15,786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,777	8,009	15,786	
6	CURUP TENGAH	10	10,955	11,247	22,202	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,953	11,247	22,200	
7	CURUP TIMUR	9	8,391	8,547	16,938	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,391	8,547	16,938	
8	CURUP UTARA	14	6,491	6,499	12,990	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,491	6,499	12,990	
9	KOTA PADANG	10	4,956	4,781	9,737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,956	4,781	9,737	
10	PADANG ULAK TANDING	15	7,777	7,383	15,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,777	7,383	15,160	
11	SELUPU REJANG	16	12,692	12,054	24,746	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,692	12,054	24,746	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	3,503	3,443	6,946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,503	3,443	6,946	
13	SINDANG BELITI ULU	9	5,089	4,979	10,068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,089	4,979	10,068	
14	SINDANG DATARAN	6	4,062	3,838	7,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,062	3,838	7,900	
15	SINDANG KELINGI	10	4,817	4,701	9,518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,817	4,701	9,518	
TOTAL		156	99,270	97,754	197,024	-	-	-	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,267	97,752	197,019	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong tanggal 29 Maret 2022
KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Drs. RESTU S. WIBOWO
2. FAHAMSYAH, M.Pd.i
3. LUSIANA, S.Pd.i
4. UJANG MAMAN, S.Sos
5. VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M.Si

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota





KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

BERITA ACARA

NO: 302 /PL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/VII/2022

TENTANG

**RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022
PERIODE TRIWULAN II**

Pada hari ini Jumat tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Pukul 08.30 wib, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 ditingkat Kabupaten Rejang Lebong, Rapat Koordinasi dihadiri oleh instansi sebagai berikut:

1. Polres Rejang Lebong
2. Dandim Rejang Lebong
3. Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong
5. Lapas Curup
6. Kesbangpol Kabupaten Rejang Lebong
7. Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
8. Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong
9. Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong
10. Pengadilan Negeri Curup
11. Partai Politik se Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tanggal 11 bulan November tahun 2021 perihal Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan hal sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 196.954 (Seratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat) pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 99.229 (Sembilan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Puluh Sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 97.725 (Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) pemilih, tersebar di 15 (Lima Belas) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE TRIWULAN II TAHUN 2022
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

LAMPIRAN BA NO 30/KPL.02.1-BA/1702/KPU-Kab/VII/2022

Provinsi : Bengkulu
Kabupaten : Rejang Lebong

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL URAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA			JUMLAH PEMILIH BARU			JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)			JUMLAH PEMILIH UBAH DATA									DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
												UBAH ELEMEN DATA			UBAH ALAMAT ASAL			UBAH ALAMAT TUJUAN						
			LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P				
1	BERMANI ULU	12	5,065	4,833	9,898	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,064	4,832	9,896	
2	BERMANI ULU RAYA	10	4,472	4,295	8,767	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,471	4,293	8,764	
3	BINDURIANG	5	3,858	3,778	7,636	-	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,853	3,776	7,629	
4	CURUP	9	9,364	9,365	18,729	-	-	-	8	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,356	9,359	18,715	
5	CURUP SELATAN	11	7,777	8,009	15,786	-	-	-	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,774	8,005	15,779	
6	CURUP TENGAH	10	10,953	11,247	22,200	1	-	1	8	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,946	11,245	22,191	
7	CURUP TIMUR	9	8,391	8,547	16,938	-	-	-	3	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,388	8,543	16,931	
8	CURUP UTARA	14	6,491	6,499	12,990	-	-	-	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,487	6,496	12,983	
9	KOTA PADANG	10	4,956	4,781	9,737	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,954	4,780	9,734	
10	PADANG ULAK TANDING	15	7,777	7,383	15,160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,777	7,383	15,160	
11	SELUPU REJANG	16	12,692	12,054	24,746	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,690	12,053	24,743	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	3,503	3,443	6,946	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,503	3,443	6,946	
13	SINDANG BELITI ULU	9	5,089	4,979	10,068	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,089	4,979	10,068	
14	SINDANG DATARAN	6	4,062	3,838	7,900	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,062	3,837	7,899	
15	SINDANG KELINGI	10	4,817	4,701	9,518	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,815	4,701	9,516	
TOTAL		156	99,267	97,752	197,019	1	-	1	39	27	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,229	97,725	196,954	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong tanggal 1 Juli 2022
KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Drs. RESTU S. WIBOWO
2. FAHAMSYAH, M.Pd.i
3. LUSIANA, S.Pd.i
4. UJANG MAMAN, S.Sos
5. VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M.Si

Ketua
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota





KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

BERITA ACARA

NO: 514 /PL.02.1-BA/1702/2022

TENTANG

RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022

PERIODE TRIWULAN III

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Hotel Mutiara Curup Pukul 14.00 wib, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 ditingkat Kabupaten Rejang Lebong, Rapat Koordinasi dihadiri oleh instansi sebagai berikut:

1. Polres Rejang Lebong
2. Dandim Rejang Lebong
3. Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong
5. Lapas Curup
6. Pemerintahan Daerah Kabupaten Rejang Lebong
7. Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Rejang Lebong
8. Pengadilan Negeri Curup
9. Partai Politik se Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 tanggal 11 bulan November tahun 2021 perihal Pemuktahiran Daftar Pemilih Berkelanjutan, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong menghasilkan hal sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 191.115 (Seratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Lima Belas) Pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 96.469 (Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 94.646 (Sembilan Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Enam) pemilih, tersebar di 15 (Lima Belas) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.

2. Menerima masukan data dari:

1. Hasil Sanding/Penyandingan data KPU RI dan Kemendari
2. Masyarakat
 - Baik laporan lisan maupun tertulis
 - Laporan langsung ke KPU Rejang Lebong
3. Laporan KPU Luar Kabupaten Rejang Lebong
4. Polres Rejang Lebong
5. Staf Sekretariat dan Komisioner KPU Rejang Lebong

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 30 September 2022
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG**

Drs. RESTU. S. WIBOWO

KETUA (.....)

LUSIANA, S.Pdi

ANGGOTA (.....)

UJANG MAMAN, S.Sos

ANGGOTA (.....)

VISCO PUTRA ALEXANDER, S.IP, M.SI

ANGGOTA (.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE TRIWULAN III TAHUN 2022
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

Provinsi : Bengkulu
Kabupaten : Rejang Lebong

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/KEL URAHAN	JUMLAH DPB SEBELUMNYA			JUMLAH PEMILIH BARU			JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS)			JUMLAH PEMILIH UBAH DATA									DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KET
												UBAH ELEMEN DATA			UBAH ALAMAT ASAL			UBAH ALAMAT TUJUAN						
			LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P	LK	PR	L+P				
1	BERMANI ULU	12	5,064	4,832	9,896	211	239	450	285	328	613	1,865	1,849	3,714	-	-	-	-	-	-	4,990	4,743	9,733	
2	BERMANI ULU RAYA	10	4,471	4,293	8,764	247	229	476	258	308	566	1,650	1,712	3,362	-	-	-	-	-	-	4,460	4,214	8,674	
3	BINDURIANG	5	3,853	3,776	7,629	307	291	598	722	806	1,528	1,824	1,744	3,568	-	-	-	-	-	-	3,438	3,261	6,699	
4	CURUP	9	9,356	9,359	18,715	726	728	1,454	908	761	1,669	3,311	3,246	6,557	-	-	-	-	-	-	9,174	9,326	18,500	
5	CURUP SELATAN	11	7,774	8,005	15,779	652	705	1,357	801	866	1,667	2,836	3,075	5,911	-	-	-	-	-	-	7,625	7,844	15,469	
6	CURUP TENGAH	10	10,946	11,245	22,191	885	861	1,746	796	745	1,541	3,705	4,156	7,861	-	-	-	-	-	-	11,035	11,361	22,396	
7	CURUP TIMUR	9	8,388	8,543	16,931	497	482	979	432	465	897	3,022	3,321	6,343	-	-	-	-	-	-	8,453	8,560	17,013	
8	CURUP UTARA	14	6,487	6,496	12,983	347	349	696	404	384	788	2,561	2,732	5,293	-	-	-	-	-	-	6,430	6,461	12,891	
9	KOTA PADANG	10	4,954	4,780	9,734	247	227	474	711	762	1,473	1,529	1,600	3,129	-	-	-	-	-	-	4,490	4,245	8,735	
10	PADANG ULAK TANDING	15	7,777	7,383	15,160	466	390	856	894	978	1,872	2,678	2,730	5,408	-	-	-	-	-	-	7,349	6,795	14,144	
11	SELUPU REJANG	16	12,090	12,053	24,143	650	681	1,331	699	693	1,392	4,212	4,389	8,601	-	-	-	-	-	-	12,641	12,041	24,682	
12	SINDANG BELITI ILIR	10	3,503	3,443	6,946	226	179	405	293	327	620	1,315	1,390	2,705	-	-	-	-	-	-	3,436	3,295	6,731	
13	SINDANG BELITI ULU	9	5,089	4,979	10,068	334	340	674	939	982	1,921	1,749	1,806	3,555	-	-	-	-	-	-	4,484	4,337	8,821	
14	SINDANG DATARAN	6	4,062	3,837	7,899	207	203	410	539	493	1,032	1,231	1,283	2,514	-	-	-	-	-	-	3,730	3,547	7,277	
15	SINDANG KELINGI	10	4,815	4,701	9,516	209	214	423	290	299	589	1,843	1,970	3,813	-	-	-	-	-	-	4,734	4,616	9,350	
TOTAL		156	99,229	97,725	196,954	6,211	6,118	12,329	8,971	9,197	18,168	35,381	37,003	72,384	-	-	-	-	-	-	96,469	94,646	191,115	

Dibacakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Rejang Lebong tanggal 30 September 2022
KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Dwi RESTU S. WIBOWO | Ketua |
| 2. LUSIANA, S.Pd.I | Anggota |
| 3. UJANG MAMAN, S.Sos | Anggota |
| 4. VISCO PUTRA ALEXANDER, SIP. M.Si | Anggota |



3. Analisis Penyebab Kegagalan atau Peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan

Sebagaimana telah dijelaskan dalam analisis yang tersebut di atas sebelumnya, seluruh indikator kinerja telah memenuhi target hal ini dikarenakan semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan dapat terselesaikan tepat waktu.

4. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berkaitan dengan efisiensi sumber daya, dapat dilihat dari sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam pencapaian target kinerja lembaga. Dari segi sumber daya sarana dan prasarana dalam menunjang pencapaian target kinerja pada KPU Kabupaten Rejang Lebong, telah mencukupi dan tidak terdapat kendala yang berarti. Bila dilihat dari segi sumber daya manusia, untuk pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja Tahun 2022 ini, jumlah PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong masih belum memenuhi jumlah minimal PNS yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jendral KPU RI sejumlah 17 (tujuh belas) pegawai. Saat ini jumlah PNS di Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong berjumlah 14 (empat belas) pegawai, sehingga untuk memenuhi batas minimal PNS yang ditetapkan KPU RI masih terdapat kekurangan 3 (tiga) PNS. Terdapat 1 (satu) . Terpenuhi jumlah pegawai PNS sangatlah penting karena merupakan motor dalam melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dalam pencapaian kinerja, sehingga menghasilkan capaian kinerja sesuai dengan target dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong.

5. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja

Berdasarkan analisis-analisis yang telah disebutkan sebelumnya di atas, adapun dapat diberikan ide/gagasan terkait program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja. Dalam hal terdapat pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, berkaitan langsung dengan Tahapan Pemilu/pemilihan. Sehingga sekiranya program/kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam Tahapan Pemilu/Pemilihan, akan secara otomatis kegiatan itu dapat terlaksana, dan dapat memenuhi target pencapaian kinerja yang ada.

B. Realisasi Anggaran

KPU Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2022 mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp. 4,547,448,000,- (empat milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) mengalami beberapa kali revisi anggaran sehingga sepanjang tahun 2022. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 adalah sebesar 98,16% atau ekuivalen sebesar Rp 4.463.851.100,- (empat milyar empat ratus enam puluh tiga Juta delapan ratus lima puluh satu ribu seratus rupiah). Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh Subbagian dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2022. Tahapan Pemilihan yang dilaksanakan tahun 2022 dengan realisasi anggaran sbb:

Realisasi Anggaran

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2022		SISA ANGGARAN
Jumlah Seluruhnya		4,547,448,000	4,463,851,100	98.16 %	83,596,900
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		1,657,080,000	1,603,802,400	96.78 %	53,277,600
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu		697,075,000	678,712,300	97.37 %	18,362,700
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		599,317,000	580,957,500	96.94 %	18,359,500
QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu		183,809,000	182,373,500	99.22 %	1,435,500
111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu		183,809,000	182,373,500	99.22 %	1,435,500
111.0A Pengelolaan Program dan Anggaran		57,874,000	57,217,000	98.86 %	657,000
111.0B	Rapat Rapat Internal	1,266,000	1,240,500	97.99 %	25,500
111.0C	Sosialisasi Juknis Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan	701,000	701,000	100.00	0
111.0D	Kebutuhan Sarana dan Prasarana	2,636,000	2,625,000	99.58 %	11,000
111.TA	Rakor Perencanaan program dan Anggaran	84,692,000	84,452,000	99.72 %	240,000
111.TB	Sosialisasi Juknis Anggaran	18,000,000	17,688,000	98.27 %	312,000
111.TC	Rakor Kebutuhan Sarpras	18,640,000	18,450,000	98.98 %	190,000
QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu		121,815,000	116,396,000	95.55 %	5,419,000
111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi		121,815,000	116,396,000	95.55 %	5,419,000
111.0A Koordinasi Pembentukan Adhock		74,578,000	72,435,000	97.13 %	2,143,000
111.0B	Dukungan Oprasional Sarana dan Prasaranan	1,500,000	0	0.00 %	1,500,000
111.0C	Pelaksanaan Seleksi Adhock	8,905,000	7,905,000	88.77 %	1,000,000
111.TA	Rapat Koordinasi pembentukan Adhok	13,346,000	12,751,000	95.54 %	595,000
111.TB	Pelaksanaan Seleksi Adhoc	23,486,000	23,305,000	99.23 %	181,000
QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota		500,000	0	0.00 %	500,000
111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi		500,000	0	0.00 %	500,000
111.0A Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota		500,000	0	0.00 %	500,000
QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan		30,000,000	29,906,000	99.69 %	94,000
111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan		30,000,000	29,906,000	99.69 %	94,000
111.0A Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan		10,000,000	9,906,000	99.06 %	94,000

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2022 %		SISA ANGGARAN
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	20,000,000	100.00	0
	QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih	26,014,000	25,818,000	99.25 %	196,000
	111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	26,014,000	25,818,000	99.25 %	196,000
	111.0A Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	23,594,000	23,398,000	99.17 %	196,000
111.0B	Rapat Koordinasi Data Pemilih	2,420,000	2,420,000	100.00	0
	QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	150,639,000	146,569,000	97.30 %	4,070,000
	111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	150,639,000	146,569,000	97.30 %	4,070,000
	111.0A Sosialisasi Tatap Muka	32,140,000	32,140,000	100.00	0
111.0B	Penyusunan Laporan	4,633,000	3,635,000	78.46 %	998,000
111.0C	Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024	11,000,000	10,590,000	96.27 %	410,000
111.TA	Sosialisasi Tatap Muka	101,909,000	100,204,000	98.33 %	1,705,000
111.TB	Penyusunan Laporan Sosialisasi	957,000	0	0.00 %	957,000
	QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	56,656,000	55,796,000	98.48 %	860,000
	112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	56,656,000	55,796,000	98.48 %	860,000
112.TA	RAKOR KEBIJAKAN/REGULASI	50,800,000	49,940,000	98.31 %	860,000
112.TB	PENGELOLAAN JDIH	5,856,000	5,856,000	100.00	0
	QGE.008 Logistik Pemilu	29,884,000	24,099,000	80.64 %	5,785,000
	110 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	29,884,000	24,099,000	80.64 %	5,785,000
	110.TA Pengelolaan dan Logistik Pemilu	29,884,000	24,099,000	80.64 %	5,785,000
	RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	97,758,000	97,754,800	100.00	3,200
	RAN.001 Sarana IT Pemilu	97,758,000	97,754,800	100.00	3,200
	110 Pengelolaan Sarana IT KPU	97,758,000	97,754,800	100.00	3,200
	110.0A Pengelolaan IT Pemilu	5,758,000	5,758,000	100.00	0
	110.TA Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	92,000,000	91,996,800	100.00	3,200
	CQ.6710 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	606,289,000	594,612,100	98.07 %	11,676,900
	QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	606,289,000	594,612,100	98.07 %	11,676,900
	QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	505,003,000	500,445,600	99.10 %	4,557,400
	111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	505,003,000	500,445,600	99.10 %	4,557,400
	111.0A Bimbingan Teknis Verpol	18,927,000	18,844,000	99.56 %	83,000
111.0B	Dukungan Operasional Sarana prasarana	3,500,000	3,500,000	100.00	0

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2022 %		SISA ANGGARAN
111.0C	Pelaksanaan Verifikasi Varpol	130,710,000	130,485,000	99.83 %	225,000
111.0D	Rapat Koordinasi Varpol	76,951,000	73,808,600	95.92 %	3,142,400
111.0E	Rapat Kantor	4,785,000	4,785,000	100.00	0
111.TA	Pelaksanaan Bimtek Varpol	24,000,000	23,691,000	98.71 %	309,000
111.TB	Pelaksanaan Verifikasi Parpol	156,379,000	156,250,000	99.92 %	129,000
111.TC	Rapat Kantor	22,212,000	22,212,000	100.00	0
111.TD	Rapat Kantor dan evaluasi Pokja Varpol	67,539,000	66,870,000	99.01 %	669,000
QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu		101,286,000	94,166,500	92.97 %	7,119,500
110 Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum		101,286,000	94,166,500	92.97 %	7,119,500
110.OA Penyusunan bahan sengketa dan laporan		22,156,000	20,440,000	92.25 %	1,716,000
110.TA	Penyusunan Bahan Sengketa dan Laporan	13,130,000	11,670,000	88.88 %	1,460,000
110.TB	Pemeriksaan Kesehatan	28,000,000	26,851,500	95.90 %	1,148,500
110.TT	TAMBAHAN PEMILIHARAAN	38,000,000	35,205,000	92.64 %	2,795,000
521211	Belanja Bahan	16,500,000	16,496,000	99.98 %	4,000
CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih		59,440,000	56,906,000	95.74 %	2,534,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		59,440,000	56,906,000	95.74 %	2,534,000
QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih		11,064,000	9,886,000	89.35 %	1,178,000
111 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih		11,064,000	9,886,000	89.35 %	1,178,000
111.TA Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih		11,064,000	9,886,000	89.35 %	1,178,000
QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih		37,312,000	36,095,000	96.74 %	1,217,000
111 Pemutakhiran Data Pemilih		37,312,000	36,095,000	96.74 %	1,217,000
111.TB Pemutakhiran Data Pemilih		37,312,000	36,095,000	96.74 %	1,217,000
QGE.003 Penetapan Data Pemilih		11,064,000	10,925,000	98.74 %	139,000
111 Penetapan Data Pemilih		11,064,000	10,925,000	98.74 %	139,000
111.TC Penetapan Daftar Pemilih		11,064,000	10,925,000	98.74 %	139,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		219,910,000	212,219,000	96.50 %	7,691,000
QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan		99,040,000	96,222,000	97.15 %	2,818,000
111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan		99,040,000	96,222,000	97.15 %	2,818,000
111.TA Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Dapil		99,040,000	96,222,000	97.15 %	2,818,000
QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan		18,990,000	18,890,000	99.47 %	100,000
111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah		18,990,000	18,890,000	99.47 %	100,000

Pemilihan					
111.TB Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi		18,990,000	18,890,000	99.47 %	100,000
QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan		101,880,000	97,107,000	95.32 %	4,773,000
111 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan		101,880,000	97,107,000	95.32 %	4,773,000
111.TC Evaluasi penetapan jumlah Kursi dan Dapil		101,880,000	97,107,000	95.32 %	4,773,000
Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2022 %		SISA ANGGARAN
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		74,366,000	61,353,000	82.50 %	13,013,000
QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan		22,070,000	20,303,000	91.99 %	1,767,000
111 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan		22,070,000	20,303,000	91.99 %	1,767,000
111.TA Faasilitasi Kesiapan Kesiapan kegiatan pencalonan		22,070,000	20,303,000	91.99 %	1,767,000
QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan		2,980,000	0	0.00 %	2,980,000
111 Pelaksanaan Proses Pencalonan		2,980,000	0	0.00 %	2,980,000
111.TB Pelaksanaan Proses Pencalonan		2,980,000	0	0.00 %	2,980,000
QGE.003 Evaluasi Pencalonan		49,316,000	41,050,000	83.24 %	8,266,000
111 Evaluasi Pencalonan		49,316,000	41,050,000	83.24 %	8,266,000
111.TC Evaluasi pencalonan		49,316,000	41,050,000	83.24 %	8,266,000
WA Program Dukungan Manajemen		2,890,368,000	2,860,048,700	98.95 %	30,319,300
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		2,531,665,000	2,506,769,200	99.02 %	24,895,800
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		2,531,665,000	2,506,769,200	99.02 %	24,895,800
EBA.994 Layanan Perkantoran		2,531,665,000	2,506,769,200	99.02 %	24,895,800
001 Gaji dan Tunjangan		2,531,665,000	2,506,769,200	99.02 %	24,895,800
001.OA Gaji dan Tunjangan		1,735,301,000	1,728,924,950	99.63 %	6,376,050
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	738,068,000	736,899,500	99.84 %	1,168,500
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,000	10,811	56.90 %	8,189
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	51,538,000	51,533,830	99.99 %	4,170
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,857,000	15,825,150	99.80 %	31,850
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	46,260,000	46,260,000	100.00 %	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0.00 %	1,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,444,000	1,426,698	98.80 %	17,302
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	40,110,000	40,048,260	99.85 %	61,740
511129	Belanja Uang Makan PNS	120,450,000	115,691,000	96.05 %	4,759,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,905,000	25,765,000	99.46 %	140,000
512211	Belanja Uang Lembur	1,000	0	0.00 %	1,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	695,648,000	695,464,701	99.97 %	183,299

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2022 %		SISA ANGGARAN
001.0B	Uang Kehormatan	796,364,000	777,844,250	97.67 %	18,519,750
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	796,364,000	777,844,250	97.67 %	18,519,750
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		351,323,000	345,961,500	98.47 %	5,361,500
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		351,323,000	345,961,500	98.47 %	5,361,500
EBA.962 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		71,264,000	70,637,000	99.12 %	627,000
051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		71,264,000	70,637,000	99.12 %	627,000
051.0A Layanan Prasarana Internal		71,264,000	70,637,000	99.12 %	627,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	27,000,000	27,000,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	11,000,000	11,000,000	100.00	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,100,000	2,100,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19,964,000	19,466,000	97.51 %	498,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,200,000	11,071,000	98.85 %	129,000
EBA.994 Layanan Perkantoran		280,059,000	275,324,500	98.31 %	4,734,500
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		280,059,000	275,324,500	98.31 %	4,734,500
002.0A Layanan Perkantoran		280,059,000	275,324,500	98.31 %	4,734,500
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	31,475,000	27,782,000	88.27 %	3,693,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	900,000	502,000	55.78 %	398,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	89,400,000	89,400,000	100.00	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19,520,000	19,520,000	100.00	0
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi covid	11,000,000	10,935,000	99.41 %	65,000
522111	Belanja Langganan Listrik	8,787,000	8,787,000	100.00	0
522112	Belanja Langganan Telepon	730,000	730,000	100.00	0
522113	Belanja Langganan Air	750,000	749,500	99.93 %	500
522191	Belanja Jasa Lainnya	12,626,000	12,448,500	98.59 %	177,500
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,149,000	9,149,000	100.00	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86,717,000	86,716,500	100.00	500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,005,000	8,605,000	95.56 %	400,000
WA.6634 Data dan Informasi		7,380,000	7,318,000	99.16 %	62,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		7,380,000	7,318,000	99.16 %	62,000
EBA.963 Layanan Data dan Informasi		7,380,000	7,318,000	99.16 %	62,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		7,380,000	7,318,000	99.16 %	62,000
005.0A Layanan Data dan Informasi		7,380,000	7,318,000	99.1 %	62,000
521211	Belanja Bahan	7,318,000	7,318,000	99.17 %	61,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0 0.	0 0.00 %	1,000

Laporan Akuntabilitas KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 ini dapat terlihat pada tabel berikut :

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	CQ .Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1,657,080,000,-	1.603.802.400,-	96.78%
2.	Program Dukungan Manajemen	2,890,368,000	2,860,048,700	98.95 %
3	TOTAL	4.547.488,000,-	4.463.851.100,-	98,16%

Tabel 3.A.2

Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi (076.01.CQ)					
1	CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Terwujudnya Pengelolaan Program dan Anggaran Terlaksananya Rapat Rapat Internal Terlaksananya Sosialisasi Juknis Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan Tersedianya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Rakor Perencanaan program dan Anggaran Terlaksananya Sosialisasi Juknis Anggaran Terlaksananya Rakor Kebutuhan Sarpras	183,809,000	182,373,500	99.22 %
2.	QGE.002 Pembentukan/Seleksi i Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	Terlaksananya Pembentukan/Seleksi Anggota PPK dan PSS dalam penyelenggaraan Pemilu	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Adhock Tersedianya Dukungan Oprasional Sarana dan Prasaranan Pelaksanaan Seleksi Adhock Rapat Koordinasi pembentukan Adhok Pelaksanaan Seleksi Adhoc	121,815,000	116,396,000	95.55 %
3.	QGE.003 Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	500,000	0	0.00 %
4.	QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Trwujudnya Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan untuk 14 Orang ASN dilingkungan kerja KPU Rejang Lebong	30,000,000	29,906,000	99.69 %

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
5.	QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	Pemuktahiran Data PemilihBerkelanjutan (PDPB) Tahun 2022	26,014,000	25,818,000	99.25 %
6	QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan	Terwujudnya Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Terlaksananya Sosialisasi Tatap Muka Terbitnya Penyusunan Laporan Terlaksananya Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024	150,639,000	146,569,000	97.30 %
7	QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Terlaksananya RAKOR KEBIJAKAN/ REGULASI dan PENGELOLAAN JDIH	56,656,000	55,796,000	98.48 %
8	QGE.008 Logistik Pemilu	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Terwujudnya Pengelolaan dan Logistik Pemilu	29,884,000	24,099,000	80.64 %
9.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Sarana IT Pemilu	Terlaksananya Pengelolaan IT Pemilu dan Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	97,758,000	97,754,800	100.00
10.	CQ.6710 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Terlaksananya Bimbingan Teknis Verpol Pelaksanaan Verifikasi Varpol Rapat Koordinasi Verpol Rapat Kantor Pelaksanaan Bimtek Verpol Pelaksanaan Verifikasi Parpol Rapat Kantor dan evaluasi Pokja Verpol	505,003,000	500,445,600	99.10 %
11.	QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Penyusunan bahan sengketa dan laporan Penyusunan Bahan Sengketa dan Laporan Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan ASN KPU RL	101,286,000	94,166,500	92.97 %
12.	CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	11,064,000	9,886,000	89.35 %
13	Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	37,312,000	36,095,000	96.74%

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
14	Penetapan Data Pemilih	Penetapan Daftar Pemilih DPB	Penetapan Daftar Pemilih DPB	11,064,000	10,925,000	98.74 %
15.	QGE.001 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Terwujudnya Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Tersedianya Fasilitas Kesiapan Penyusunan Dapil	99,040,000	96,222,000	97.15 %
16.	QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Terlaksananya Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi	18,990,000	18,890,000	99.47 %
17.	QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Terlaksananya Evaluasi penetapan jumlah Kursi dan Dapil	101,880,000	97,107,000	95.32 %
18.	CQ 6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR	Tersedianya Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Tersedianya Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	22,070,000	20,303,000	91.99 %
19	QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Terlaksananya Proses Pencalonan	Pelaaksanaan Proses Pencalonan	2,980,000	2,980,000	0.00 %
20	QGE.003 Evaluasi Pencalonan	Terwujudnya Evaluasi Pencalonan	Terwujudnya Evaluasi Pencalonan	49,316,000	41,050,000	83.24 %

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	Terrealisasinya Gaji dan Tunjangan anggota KPU dan PNS dilingkungan Kerja KPU Rejang Lebong	Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,531,665,000	2,506,769,200	99.02 %
2.	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal EBA.962 Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	Manajemen Internal EBA.962 Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	Layanan Prasarana Internal Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Bahan Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71,264,000	70,637,000	99.12 %
3	EBA.994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	EBA.994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- Belanja Langganan Listrik Belanja Langganan Telepon Belanja Langganan Air Belanja Jasa Lainnya Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Belanja Perjalanan Dinas Biasa	280,059,000	275,324,500	98.31 %

Berdasarkan data yang disebutkan dalam Tabel diatas dari Pagu sebesar Rp. 4,547,448,000,- (empat milyar lima ratus empat puluh tujuh jutah empat ratus empat puluh delapan ribu Rupiah) mengalami beberapa kali revisi anggaran sehingga sepanjang tahun 2022. Tingkat pencapaian realisasi anggaran KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 adalah sebesar 98,16% atau ekuivalen sebesar Rp 4.463.851.100,- (empat milyar empat ratus enam puluh tiga Juta depapan ratus lima puluh satu ribu serratus rupaih). Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh Subbagian dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2022.

Tabel 3.4
Sumber Dana Pagu yang Tercatat Dalam DIPA BA.076 Tahun 2022

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	CQ .Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1,657,080,000,-	1.603.802.400,-	96.78%
2.	Program Dukungan Manajemen	2,890,368,000	2,860,048,700	98.95 %
3	TOTAL	4.547.488,000,-	4.463.851.100,-	98,16%

Dilihat dari tabel di atas, penyerapan anggaran DIPA TA 2022 bila dilihat secara keseluruhan sudah memenuhi target penyerapan yang ditentukan KPU RI

BAB IV

P E N U T U P

Pada tahun 2021 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, dengan 7 (tujuh) kegiatan, dan 18 output, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Penyusunan laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong untuk mewujudkan transparansi pelaksanaan kinerja instansi pemerintah, maka disusunlah laporan kinerja sesuai dengan uraian kegiatan yang dijalankan dengan sistematika yang diatur sesuai dengan ketentuan.

Akuntabilitas kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021 dikategorikan BERHASIL dengan persentase sebesar 100,00%.

Hasil penilaian atas kinerja anggaran KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 sebesar 98,16 (Sangat Baik). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Atas Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementrian/Lembaga.

Sebagai upaya mencapai sasaran kinerja masih terdapat kekurangan-kekurangan yang menjadi kendala dan beberapa hal yang harus dievaluasi guna peningkatan kinerja, seperti:

1. Diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DIPA oleh KPU RI dan KPU Provinsi Bengkulu.
2. Di akhir tahun anggaran perlu melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI secara berjenjang terkait kegiatan yang telah direncanakan, agar dapat terselenggara dengan baik sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan pada tahun anggaran berikutnya;

3. Perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional kegiatan dalam rangka mendukung agenda reformasi birokrasi yang berkelanjutan di lingkungan sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong
4. Perlu adanya penambahan pegawai PNS agar dapat terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Rejang Lebong sesuai kebutuhan organisasi dan kompetensi PNS.
5. Perlu dipertimbangkan pengenaan anggaran Prioritas Nasional dalam DIPA, agar dapat memperlancar optimalisasi anggaran di tingkat Kabupaten/Kota.
6. Meningkatkan pengelolaan bidang keuangan seperti menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai regulasi serta pengelolaan dan penatausahaan arsip-arsip keuangan baik berupa hardcopy maupun Arsip Data Komputer (ADK) yang lebih baik lagi.

Demikian, Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 kami susun dengan harapan pencapaian kinerja dan pelaporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong pada Tahun 2022 mendatang dapat dicapai lebih baik lagi.

Curup, 31 Januari 2023





PERJANJIAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. RESTU S. WIBOWO

Jabatan : Ketua KPU KABUPATEN REJANG LEBONG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

CURUP, 31 JANUARI 2022

KETUA KPU

KABUPATEN REJANG LEBONG

RESTU SYATRIO WIBOWO

PERJANJIAN KINERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2022

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
A	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	90%
			Layanan Perencanaan dan penganggaran Internal	100 %
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Internal	95 %
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.	Tersajinya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.	Pelayanan Publik lainnya	90%
			Data dan Informasi Publik	90%
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya Fasilitas Dalam Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW, dan kegiatan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	90%
			Pelayanan Publik lainnya	90%
			Data dan Informasi Publik	90%

		Tahun 2024, dan Penerimaan Badan Ad- Hooc Persiapan Pemilu 2024	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	90%
B	Program Dukungan Manajemen			
4	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan sekretariat KPU	Tercapainya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan sekretariat KPU	Layanan Perkantoran	100 %
			Layanan pengawasan Internal	100 %
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	100 %
5	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tercapainya Manajemen Perencanaan dan Data	Layanan Data dan Informasi	90 %
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	90 %
			Perencanaan dan PENGANGGARAN	90 %
6	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU serta dukungan sarana dan prasarana	Tercapainya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU serta dukungan sarana dan prasarana	Layanan Perkantoran	95%
			Layanan Sarana Internal	95%
7	Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pemeriksaan dilingkungan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	90 %
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	90 %

NO	PROGRAM	PAGU
1	CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1,657,080,000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	2,890,368,000
3	TOTAL	4.547.488,000,-

Curup, 31 Januari 2022

KETUA KPU
KABUPATEN REJANG LEBONG



RESTU SYATRIO WIBOWO



PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARTONI, SPd
Jabatan : Sekretaris KPU Kab. Rejang Lebong
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. RESTU S. WIBOWO
Jabatan : Ketua KPU Kab. Rejang Lebong
Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KETUA KPU
KABUPATEN REJANG LEBONG

RESTU SYATRIO WIBOWO

Curup, Januari 2022
Pihak Pertama,

MARTONI, S.Pd

PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2022

No.	Program/Kegiatan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Indikator Kinerja
A	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi			
1	Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	Terlaksananya Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan.	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	90%
			Layanan Perencanaan dan penganggaran Internal	100 %
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Inventarisasi Internal	95 %
2	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.	Terlaksananya Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.	Pelayanan Publik lainnya	90%
			Data dan Informasi Publik	90%
3	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya Fasilitasi Dalam Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW, dan kegiatan Verifikasi Partai Politik Calon	Pelayanan Publik kepada Masyarakat	90%
			Pelayanan Publik lainnya	90%
			Data dan Informasi Publik	90%

		Peserta Pemilu Tahun 2024, dan Penerimaan Badan Ad-Hooc Persiapan Pemilu 2024	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	90%
B	Program Dukungan Manajemen			
4	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan sekretariat KPU	Tercapainya Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan dilingkungan sekretariat KPU	Layanan Perkantoran	100 %
			Layanan pengawasan Internal	100 %
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	100 %
5	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Tercapainya Manajemen Perencanaan dan Data	Layanan Data dan Informasi	90 %
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	90 %
			Perencanaan dan Penganggaran	90 %
6	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU serta dukungan sarana dan prasarana	Tercapainya Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran KPU serta dukungan sarana dan prasarana	Layanan Perkantoran	95%
			Layanan Sarana Internal	95%
7	Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pemeriksaan dilingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/Kota.	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	90 %
			Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	90 %

NO	PROGRAM	PAGU
1	CQ Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1,657,080,000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	2,890,368,000
3	TOTAL	4.547.488,000,-

Pihak Kedua,
KETUA KPU
KABUPATEN REJANG LEBONG



RESTU SYATRIO WIBOWO

Curup, 31 Januari 2022
Pihak Pertama,



MARTONI, S.Pd
NIP. 196803061998011001

Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
I	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi (076.01.CQ)			
1	CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Pengelolaan Program dan Anggaran Sosialisasi Juknis Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Terlaksananya Rakor Perencanaan program dan Anggaran Terlaksananya Sosialisasi Juknis Anggaran Terlaksananaya Rakor Kebutuhan Sarpras	100%
2	QGE.002 Pembentukan/ Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	Terlaksananya Pembentukan/Seleksi	Terlaksananaya Koordinasi Pembentukan Adhock Pelaksanaan Seleksi Adhock	100%
3	QGE.003 fasitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	terfasitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terfasitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	0%
4	QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Terwujudnya Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	90%
5	QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih	Terwujudnya Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	100%
6	QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Terwujudnya Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Sosialisasi Tatap Muka Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 Penyusunan Laporan Sosialisasi	85%
7	QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Terselenggaranya RAKOR KEBIJAKAN/REGULASI PENGELOLAAN JDIH	100%

8	QGE.008 Logistik Pemilu	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	110.TA Pengelolaan dan Logistik Pemilu	80%
9	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Sarana IT Pemilu	110.0A Pengelolaan IT Pemilu 110.TA Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	90%
10	QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Terpasilitasnya Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	111.0A Bimbingan Teknis Verpol 111.0B Dukungan Operasional Sarana prasarana 111.0C Verifikasi Varpol 111.0D Rapat Koordinasi Verpol 111.0E Rapat Kantor 111.TA Pelaksanaan Bimtek Verpol 111.TB Pelaksanaan Verifikasi Parpol 111.TC Rapat Kantor 111.TD Rapat Kantor dan evaluasi Pokja Verpol	100%
11.	QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Terpasilitasnya Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	110.TA Terlaksananya Penyusunan Bahan Sengketa dan Laporan	100%
12.	CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	111.TA terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	100%
13	QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih	Terwujudnya Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	111.TB Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih	100%
14	QGE.003 Penetapan Data Pemilih	Terlaksananya Penetapan Daftar Pemilih DPB 2022	111.TC Penetapan Daftar Pemilih DPB 2022	100%

15.	QGE.001 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Terfasilitasinya Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111.TA Fasilitas Kesiapan Penyusunan Dapil	100%
16.	QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111.TB Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi	100%
17	QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Evaluasi penetapan jumlah Kursi dan Dapil	100%
18.	QGE.001 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan, Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR	Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Fasilitas Kesiapan Kesiapan kegiatan pencalonan	100%
19	QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Terwujudnya Pelaksanaan Proses Pencalonan	Pelaksanaan Proses Pencalonan	100%
20	QGE.003 Evaluasi Pencalonan	Terlaksananya Evaluasi Pencalonan	Evaluasi pencalonan	90%

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4	5
2	Program Layanan Dukungan Manajemen Internal			
1	EBA.962 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU	Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU	051.0A Layanan Prasarana Internal 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521211 Belanja Bahan 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%
2	EBA.994 Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	002.0A Layanan Perkantoran 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 522111 Belanja Langganan Listrik 522112 Belanja Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air 522191 Belanja Jasa Lainnya 523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%
3	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Terwujudnya Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	005.0A Layanan Data dan Informasi 521211 Belanja Bahan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	90%

**Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU
Kabupaten Rejang Lebong**

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
I	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi (076.01.CQ)					
1.	CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu	Terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	111.0A Pengelolaan Program dan Anggaran 111.0B Rapat Rapat Internal 111.0C Sosialisasi Juknis Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan 111.0D Kebutuhan Sarana dan Prasarana 111.TA Rakor Perencanaan program dan Anggaran 111.TB Sosialisasi Juknis Anggaran 111.TC Rakor Kebutuha Sarpras	100%	100%	100%
2.	QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu	Terlaksananya Pembentukan/Seleksi PPK, PPS	111.0A Koordinasi Pembentukan Adhock 111.0B Dukungan Oprasional Sarana dan Prasaranan 111.0C Pelaksanaan Seleksi Adhock 111.TA Rapat Koordinasi pembentukan Adhok 111.TB Pelaksanaan Seleksi Adhoc	100%	100%	100%
3	QGE.003 fasitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	terfasitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	Terfasitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	-	-	-

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
4.	QGE.004 Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Terlaksananya Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	Terlaksananya Pelatihan Teknis Kepemiluan	100%	100%	100%
5.	QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	111.0A Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	100%	100%	100%
6.	QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	Pelaksanaan Sosialisasi /Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan	111.0A Sosialisasi Tatap Muka 111.0B Penyusunan Laporan 111.0C Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024 111.TA Sosialisasi Tatap Muka 111.TB Penyusunan Laporan Sosialisasi	100%	100%	100%
7	QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	Terselenggaranya Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	112.TA Terselenggaranya RAKOR KEBIJAKAN/REGULASI 112.TB PENGELOLAAN JDIH	100%	100%	100%
8	QGE.008 Logistik Pemilu	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	110.TA Pengelolaan dan Logistik Pemilu	100%	100%	100%
9	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Sarana IT Pemilu	110.0A Pengelolaan IT Pemilu 110.TA Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	100%	100%	100%

10.	CQ.6710 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Terlaksananya Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 111.0A Bimbingan Teknis Verpol Pelaksanaan Verifikasi Varpol 111.0D Rapat Koordinasi Verpol 111.0E Pelaksanaan Bimtek Verpol 111.TB Pelaksanaan Verifikasi Parpol 111.TD Rapat Kantor dan evaluasi Pokja Verpol	100%	100%	100%
11.	QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Penyusunan bahan sengketa dan laporan 110.TA Penyusunan Bahan Sengketa dan Laporan 110.TB Pemeriksaan Kesehatan 110.TT TAMBAHAN PEMILIHARAAN 521211 Belanja Bahan	100%	100%	100%
12.	CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	111.TA Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih 111 Pemutakhiran Data Pemilih 111.TB Pemutakhiran Data Pemilih QGE.003 Penetapan Data Pemilih 111 Penetapan Data Pemilih 111.TC Penetapan Daftar Pemilih	100%	100%	100%

13.	QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan 111.TA Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Dapil	111 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan 111.TA Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Dapil	100%	100%	100%
14.	QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan 111.TB Pelaknsaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi	100%	100%	100%
15.	QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	111.TC Evaluasi penetapan jumlah Kursi dan Dapil	100%	100%	100%
16	CQ 6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR	QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan 111.TA Faasilitasi Kesiapan Kesiapan kegiatan pencalonan	100%	100%	100%
17.	QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan 111 Pelaksanaan Proses Pencalonan 111.TB Pelaaksanaan Proses Pencalonan	QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan 111 Pelaksanaan Proses Pencalonan 111.TB Pelaaksanaan Proses Pencalonan	QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan 111 Pelaksanaan Proses Pencalonan 111.TB Pelaaksanaan Proses Pencalonan	100%	100%	100%

18.	QGE.003 Evaluasi Pencalonan 111 Evaluasi Pencalonan 111.TC Evaluasi pencalonan	QGE.003 Evaluasi Pencalonan 111 Evaluasi Pencalonan 111.TC Evaluasi pencalonan	QGE.003 Evaluasi Pencalonan 111 Evaluasi Pencalonan 111.TC Evaluasi pencalonan	100%	100%	100%
19	EBA.962 Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	051.0A Layanan Prasarana Internal 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521211 Belanja Bahan 521213 Belanja Honor Output Kegiatan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	100%	100%	100%

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
20.	EBA.994 Layanan Perkantoran	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	002.0A Layanan Perkantoran 521111 Belanja Keperluan Perkantoran 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 522111 Belanja Langganan Listrik 522112 Belanja Langganan Telepon 522113 Belanja Langganan Air 522191 Belanja Jasa Lainnya 523111	100%	100%	100%

			Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa			
19.	EBA.963 Layanan Data dan Informasi	Terwujudnya Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	005.0A Layanan Data dan Informasi 521211 Belanja Bahan 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	100%	100%	100%

Realisasi Anggaran 2022

Uraian		Pagu Revisi	Realisasi TA 2022		SISA ANGGARAN
Jumlah Seluruhnya		4,547,448,000	4,463,851,100	98.16 %	83,596,900
CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		1,657,080,000	1,603,802,400	96.78 %	53,277,600
CQ.6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu		697,075,000	678,712,300	97.37 %	18,362,700
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		599,317,000	580,957,500	96.94 %	18,359,500
QGE.001 Perencanaan dan Penganggaran Pemilu		183,809,000	182,373,500	99.22 %	1,435,500
111 Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu		183,809,000	182,373,500	99.22 %	1,435,500
111.0A Pengelolaan Program dan Anggaran		57,874,000	57,217,000	98.86 %	657,000
111.0B	Rapat Rapat Internal	1,266,000	1,240,500	97.99 %	25,500
111.0C	Sosialisasi Juknis Anggaran Dan Pengelolaan Keuangan	701,000	701,000	100.00	0
111.0D	Kebutuhan Sarana dan Prasarana	2,636,000	2,625,000	99.58 %	11,000
111.TA	Rakor Perencanaan program dan Anggaran	84,692,000	84,452,000	99.72 %	240,000
111.TB	Sosialisasi Juknis Anggaran	18,000,000	17,688,000	98.27 %	312,000
111.TC	Rakor Kebutuhan Sarpras	18,640,000	18,450,000	98.98 %	190,000
QGE.002 Pembentukan/Seleksi Badan Penyelenggara Adhok Pemilu		121,815,000	116,396,000	95.55 %	5,419,000
111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi		121,815,000	116,396,000	95.55 %	5,419,000
111.0A Koordinasi Pembentukan Adhock		74,578,000	72,435,000	97.13 %	2,143,000
111.0B	Dukungan Oprasional Sarana dan Prasaranan	1,500,000	0	0.00 %	1,500,000
111.0C	Pelaksanaan Seleksi Adhock	8,905,000	7,905,000	88.77 %	1,000,000

111.TA	Rapat Koordinasi pembentukan Adhok	13,346,000	12,751,000	95.54 %	595,000
111.TB	Pelaksanaan Seleksi Adhoc	23,486,000	23,305,000	99.23 %	181,000
QGE.003 Fasi	ilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	500,000	0	0.00 %	500,000
111 Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi		500,000	0	0.00 %	500,000
111.0A	Fasilitasi Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi/Kabupaten/Kota	500,000	0	0.00 %	500,000
QGE.004 Penyelenggaraan	Pelatihan Teknis Kepemiluan	30,000,000	29,906,000	99.69 %	94,000
111 Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan		30,000,000	29,906,000	99.69 %	94,000
111.0A	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	10,000,000	9,906,000	99.06 %	94,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	20,000,000	20,000,000	100.00	0
QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih		26,014,000	25,818,000	99.25 %	196,000
111 Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih		26,014,000	25,818,000	99.25 %	196,000
111.0A Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)		23,594,000	23,398,000	99.17 %	196,000
111.0B	Rapat Koordinasi Data Pemilih	2,420,000	2,420,000	100.00	0
QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan		150,639,000	146,569,000	97.30 %	4,070,000
111 Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/ Bimbingan Teknis Tahapan		150,639,000	146,569,000	97.30 %	4,070,000
111.0A Sosialisasi Tatap Muka		32,140,000	32,140,000	100.00	0
111.0B	Penyusunan Laporan	4,633,000	3,635,000	78.46 %	998,000
111.0C	Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024	11,000,000	10,590,000	96.27 %	410,000
111.TA	Sosialisasi Tatap Muka	101,909,000	100,204,000	98.33 %	1,705,000
111.TB	Penyusunan Laporan Sosialisasi	957,000	0	0.00 %	957,000
QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu		56,656,000	55,796,000	98.48 %	860,000
112 Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu		56,656,000	55,796,000	98.48 %	860,000
112.TA	RAKOR KEBIJAKAN/REGULASI	50,800,000	49,940,000	98.31 %	860,000

112.TB	PENGELOLAAN JDIH	5,856,000	5,856,000	100.00	0
QGE.008 Logistik Pemilu		29,884,000	24,099,000	80.64 %	5,785,000
110 Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu		29,884,000	24,099,000	80.64 %	5,785,000
110.TA Pengelolaan dan Logistik Pemilu		29,884,000	24,099,000	80.64 %	5,785,000
RAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi		97,758,000	97,754,800	100.00	3,200
RAN.001 Sarana IT Pemilu		97,758,000	97,754,800	100.00	3,200
110 Pengelolaan Sarana IT KPU		97,758,000	97,754,800	100.00	3,200
110.OA Pengelolaan IT Pemilu		5,758,000	5,758,000	100.00	0
110.TA Pengelolaan Layanan Data dan Informasi		92,000,000	91,996,800	100.00	3,200
CQ.6710 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu		606,289,000	594,612,100	98.07 %	11,676,900
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		606,289,000	594,612,100	98.07 %	11,676,900
QGE.001 Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu		505,003,000	500,445,600	99.10 %	4,557,400
111 Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu		505,003,000	500,445,600	99.10 %	4,557,400
111.OA Bimbingan Teknis Verpol		18,927,000	18,844,000	99.56 %	83,000
111.OB	Dukungan Operasional Sarana prasarana	3,500,000	3,500,000	100.00	0
111.OC	Pelaksanaan Verifikasi Varpol	130,710,000	130,485,000	99.83 %	225,000
111.OD	Rapat Koordinasi Verpol	76,951,000	73,808,600	95.92 %	3,142,400
111.OE	Rapat Kantor	4,785,000	4,785,000	100.00	0
111.TA	Pelaksanaan Bimtek Verpol	24,000,000	23,691,000	98.71 %	309,000
111.TB	Pelaksanaan Verifikasi Parpol	156,379,000	156,250,000	99.92 %	129,000
111.TC	Rapat Kantor	22,212,000	22,212,000	100.00	0
111.TD	Rapat Kantor dan evaluasi Pokja Verpol	67,539,000	66,870,000	99.01 %	669,000

QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu		101,286,000	94,166,500	92.97 %	7,119,500
110 Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum		101,286,000	94,166,500	92.97 %	7,119,500
110.0A Penyusunan bahan sengketa dan laporan		22,156,000	20,440,000	92.25 %	1,716,000
110.TA	Penyusunan Bahan Sengketa dan Laporan	13,130,000	11,670,000	88.88 %	1,460,000
110.TB	Pemeriksaan Kesehatan	28,000,000	26,851,500	95.90 %	1,148,500
110.TT	TAMBAHAN PEMILIHARAAN	38,000,000	35,205,000	92.64 %	2,795,000
521211	Belanja Bahan	16,500,000	16,496,000	99.98 %	4,000
CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih		59,440,000	56,906,000	95.74 %	2,534,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		59,440,000	56,906,000	95.74 %	2,534,000
QGE.001 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih		11,064,000	9,886,000	89.35 %	1,178,000
111 Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih		11,064,000	9,886,000	89.35 %	1,178,000
111.TA Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih		11,064,000	9,886,000	89.35 %	1,178,000
QGE.002 Pemutakhiran Data Pemilih		37,312,000	36,095,000	96.74 %	1,217,000
111 Pemutakhiran Data Pemilih		37,312,000	36,095,000	96.74 %	1,217,000
111.TB Pemutakhiran Data Pemilih		37,312,000	36,095,000	96.74 %	1,217,000
QGE.003 Penetapan Data Pemilih		11,064,000	10,925,000	98.74 %	139,000
111 Penetapan Data Pemilih		11,064,000	10,925,000	98.74 %	139,000
111.TC Penetapan Daftar Pemilih		11,064,000	10,925,000	98.74 %	139,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum		219,910,000	212,219,000	96.50 %	7,691,000
QGE.001 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan		99,040,000	96,222,000	97.15 %	2,818,000
111 Fasilitas Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan		99,040,000	96,222,000	97.15 %	2,818,000
111.TA Fasilitas Kesiapan Penyusunan Dapil		99,040,000	96,222,000	97.15 %	2,818,000

QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	18,990,000	18,890,000	99.47 %	100,000
111 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	18,990,000	18,890,000	99.47 %	100,000
111.TB Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi	18,990,000	18,890,000	99.47 %	100,000
QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	101,880,000	97,107,000	95.32 %	4,773,000
111 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	101,880,000	97,107,000	95.32 %	4,773,000
111.TC Evaluasi penetapan jumlah Kursi dan Dapil	101,880,000	97,107,000	95.32 %	4,773,000
QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	74,366,000	61,353,000	82.50 %	13,013,000
QGE.001 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	22,070,000	20,303,000	91.99 %	1,767,000
111 Fasilitas Kesiapan Kegiatan Pencalonan	22,070,000	20,303,000	91.99 %	1,767,000
111.TA Fasilitas Kesiapan Kesiapan kegiatan pencalonan	22,070,000	20,303,000	91.99 %	1,767,000
QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	2,980,000	0	0.00 %	2,980,000
111 Pelaksanaan Proses Pencalonan	2,980,000	0	0.00 %	2,980,000
111.TB Pelaksanaan Proses Pencalonan	2,980,000	0	0.00 %	2,980,000
QGE.003 Evaluasi Pencalonan	49,316,000	41,050,000	83.24 %	8,266,000
111 Evaluasi Pencalonan	49,316,000	41,050,000	83.24 %	8,266,000
111.TC Evaluasi pencalonan	49,316,000	41,050,000	83.24 %	8,266,000
WA Program Dukungan Manajemen	2,890,368,000	2,860,048,700	98.95 %	30,319,300
WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,531,665,000	2,506,769,200	99.02 %	24,895,800
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	2,531,665,000	2,506,769,200	99.02 %	24,895,800
EBA.994 Layanan Perkantoran	2,531,665,000	2,506,769,200	99.02 %	24,895,800
001 Gaji dan Tunjangan	2,531,665,000	2,506,769,200	99.02 %	24,895,800
001.OA Gaji dan Tunjangan	1,735,301,000	1,728,924,950	99.63 %	6,376,050

511111	Belanja Gaji Pokok PNS	738,068,000	736,899,500	99.84 %	1,168,500
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	19,000	10,811	56.90 %	8,189
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	51,538,000	51,533,830	99.99 %	4,170
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15,857,000	15,825,150	99.80 %	31,850
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	46,260,000	46,260,000	100.00	0
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,000	0	0.00 %	1,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,444,000	1,426,698	98.80 %	17,302
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	40,110,000	40,048,260	99.85 %	61,740
511129	Belanja Uang Makan PNS	120,450,000	115,691,000	96.05 %	4,759,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	25,905,000	25,765,000	99.46 %	140,000
512211	Belanja Uang Lembur	1,000	0	0.00 %	1,000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	695,648,000	695,464,701	99.97 %	183,299
001.0B	Uang Kehormatan	796,364,000	777,844,250	97.67 %	18,519,750
511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	796,364,000	777,844,250	97.67 %	18,519,750
WA.3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		351,323,000	345,961,500	98.47 %	5,361,500
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		351,323,000	345,961,500	98.47 %	5,361,500
EBA.962 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		71,264,000	70,637,000	99.12 %	627,000
051 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU		71,264,000	70,637,000	99.12 %	627,000
051.0A Layanan Prasarana Internal		71,264,000	70,637,000	99.12 %	627,000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	27,000,000	27,000,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	11,000,000	11,000,000	100.00	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2,100,000	2,100,000	100.00	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	19,964,000	19,466,000	97.51 %	498,000

524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,200,000	11,071,000	98.85 %	129,000
EBA.994 Layanan Perkantoran		280,059,000	275,324,500	98.31 %	4,734,500
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor		280,059,000	275,324,500	98.31 %	4,734,500
002.0A Layanan Perkantoran		280,059,000	275,324,500	98.31 %	4,734,500
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	31,475,000	27,782,000	88.27 %	3,693,000
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	900,000	502,000	55.78 %	398,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	89,400,000	89,400,000	100.00	0
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	19,520,000	19,520,000	100.00	0
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi covid	11,000,000	10,935,000	99.41 %	65,000
522111	Belanja Langganan Listrik	8,787,000	8,787,000	100.00	0
522112	Belanja Langganan Telepon	730,000	730,000	100.00	0
522113	Belanja Langganan Air	750,000	749,500	99.93 %	500
522191	Belanja Jasa Lainnya	12,626,000	12,448,500	98.59 %	177,500
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9,149,000	9,149,000	100.00	0
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	86,717,000	86,716,500	100.00	500
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,005,000	8,605,000	95.56 %	400,000
WA.6634 Data dan Informasi		7,380,000	7,318,000	99.16 %	62,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal		7,380,000	7,318,000	99.16 %	62,000
EBA.963 Layanan Data dan Informasi		7,380,000	7,318,000	99.16 %	62,000
005 Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit		7,380,000	7,318,000	99.16 %	62,000
005.0A Layanan Data dan Informasi		7,380,000	7,318,000	99.1 %	62,000
521211	Belanja Bahan	7,318,000	7,318,000	99.17 %	61,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,000	0 0.	0 0.00 %	1,000

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	CQ .Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1,657,080,000,-	1.603.802.400,-	96.78%
2.	Program Dukungan Manajemen	2,890,368,000	2,860,048,700	98.95 %
3	TOTAL	4.547.488,000,-	4.463.851.100,-	98,16%

Capaian Kinerja sekretariat KPU Kabupaten rejang Lebong Tahun 2022

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
5.	QGE.005 Pemutakhiran Data Pemilih	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	Pemuktahiran Data PemilihBerkelanjutan (PDPB) Tahun 2022	26,014,000	25,818,000	99.25 %
6	QGE.006 Sosialisasi/Penyuluhan / Bimbingan Teknis Tahapan	Terwujudnya Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluh an/ Bimbingan Teknis Tahapan	Terlaksananya Sosialisasi Tatap Muka Terbitnya Penyusunan Laporan Terlaksananya Sosialisasi Tahapan Pemilu 2024	150,639,000	146,569,000	97.30 %
7	QGE.007 Penyusunan Peraturan Pemilu	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	Terlaksananya RAKOR KEBIJAKAN/ REGULASI dan PENGELOLAAN JDIH	56,656,000	55,796,000	98.48 %
8	QGE.008 Logistik Pemilu	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	Terwujudnya Pengelolaan dan Logistik Pemilu	29,884,000	24,099,000	80.64 %
9.	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Sarana IT Pemilu	Terlaksananya Pengelolaan IT Pemilu dan Pengelolaan Layanan Data dan Informasi	97,758,000	97,754,800	100.00
10.	CQ.6710 Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Terlaksananya Bimbingan Teknis Verpol Pelaksanaan Verifikasi Varpol Rapat Koordinasi Verpol Rapat Kantor Pelaksanaan Bimtek Verpol Pelaksanaan Verifikasi Parpol Rapat Kantor dan evaluasi Pokja Verpol	505,003,000	500,445,600	99.10 %
11.	QGE.002 Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	Pelaksanaan Advokasi dan Sengketa Hukum	Penyusunan bahan sengketa dan laporan Penyusunan Bahan Sengketa dan Laporan Terlaksananya Pemeriksaan Kesehatan ASN KPU RL	101,286,000	94,166,500	92.97 %
12.	CQ.6887 Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemlih	Terlaksananya Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	11,064,000	9,886,000	89.35 %
13	Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	Pemutakhiran Data Pemilih DPB 2022	37,312,000	36,095,000	96.74%

14	Penetapan Data Pemilih	Penetapan Daftar Pemilih DPB	Penetapan Daftar Pemilih DPB	11,064,000	10,925,000	98.74 %
15.	QGE.001 Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Terwujudnya Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Tersedianya Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Dapil	99,040,000	96,222,000	97.15 %
16.	QGE.002 Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Terlaksananya Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi	18,990,000	18,890,000	99.47 %
17.	QGE.003 Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	Terlaksananya Evaluasi penetapan jumlah Kursi dan Dapil	101,880,000	97,107,000	95.32 %
18.	CQ 6890 Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Pencalonan Anggota DPR	Tersedianya Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	Tersedianya Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	22,070,000	20,303,000	91.99 %
19	QGE.002 Pelaksanaan Proses Pencalonan	Terlaksananya Proses Pencalonan	Pelaaksanaan Proses Pencalonan	2,980,000	2,980,000	0.00 %
20	QGE.003 Evaluasi Pencalonan	Terwujudnya Evaluasi Pencalonan	Terwujudnya Evaluasi Pencalonan	49,316,000	41,050,000	83.24 %

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Prosentase capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	WA.3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan Perkantoran	Terrealisasinya Gaji dan Tunjangan anggota KPU dan PNS dilingkunga Kerja KPU Rejang Lebong	Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji Pokok PNS Belanja Pembulatan Gaji PNS Belanja Tunj. Suami/Istri PNS Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS Belanja Tunj. Beras PNS Belanja Uang Makan PNS Belanja Tunjangan Umum PNS Belanja Uang Lembur Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	2,531,665,000	2,506,769,200	99.02 %
2.	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal EBA.962 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU	Manajemen Internal EBA.962 Dukungan Fasilitas Kegiatan KPU	Layanan Prasarana Internal Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Bahan Belanja Honor Output Kegiatan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa	71,264,000	70,637,000	99.12 %
3	EBA.994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	EBA.994 Layanan Perkantoran 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Layanan Perkantoran Belanja Keperluan Perkantoran Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat Belanja Honor Operasional Satuan Kerja Belanja Barang Operasional Lainnya Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- Belanja Langganan Listrik dll	280,059,000	275,324,500	98.31 %

NO	PROGRAM	PAGU	REALISASI	%
1	CQ .Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1,657,080,000,-	1.603.802.400,-	96.78%
2.	Program Dukungan Manajemen	2,890,368,000	2,860,048,700	98.95 %
3	TOTAL	4.547.488,000,-	4.463.851.100,-	98,16%



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Jalan Basuki Rahmat No.71 Kel. Dwi Tunggal - Curup
Telp. (0732) 325152 - Fax. (0732) 325152

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Martoni

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Restu Syatrio Wibowo

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rejang Lebong, 12 Januari 2023

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong,



Restu Syatrio Wibowo

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong,



Martoni



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

Jalan Basuki Rahmat No.71 Kel. Dwi Tunggal - Curup
Telp. (0732) 325152 - Fax. (0732) 325152

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Rejang Lebong	B
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Kabupaten Rejang Lebong	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Kabupaten Rejang Lebong dalam memutakhirkan Data Pemilih	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Rejang Lebong yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Kabupaten Rejang Lebong	100%

- | | | |
|----|---|--------------------|
| | Program | Anggaran |
| 1. | Program Dukungan Manajemen | Rp. 2.801.328.000 |
| 2. | Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi | Rp. 13.402.887.000 |

Rejang Lebong, 12 Januari 2023
 Sekretaris KPU Rejang Lebong



Martoni



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RESTU SYATRIO WIBOWO

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Rejang Lebong, 12 Januari 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong
Ketua



Restu Syatrio Wibowo



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	85%
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%
		Indeks Reformasi Birokrasi	79
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	82.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	95%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.1%
		Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Kabupaten Rejang Lebong yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	100%

	Program	Anggaran
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.801.328.000
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 13.402.887.000

Rejang Lebong, 12 Januari 2023

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Rejang Lebong

Ketua



Restu Syatrio Wibowo